

HUKUM GADAI DI INDONESIA

**DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**



**RAHMAWATI, S.H., M.H.
NUR ADILAH MAHYADDIN, S.H., M.H.**

HUKUM GADAI DI INDONESIA :

Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Rahmawati, SH., M.H.

Nur Adilah Mahyaddin, S.H., M.H.



GETPRESS INDONESIA

HUKUM GADAI DI INDONESIA :
Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Penulis : Rahmawati, SH., MH.
Nur Adilah Mahyaddin, S.H., M.H.

ISBN :

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum.
Penyunting: Mila Sari, M.Si

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:
Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan buku "HUKUM GADAI DI INDONESIA: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" ini. Buku ini hadir untuk menjawab rasa ingin tahu Anda tentang bagaimana gadai bekerja dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kenapa gadai begitu penting? Karena kenyamanan dan keamanan adalah yang dicari banyak orang dalam transaksi ini. Dalam Islam, segala bentuk penindasan atau pemerasan dilarang. Jadi, hukum Islam berusaha menjaga keadilan dan memastikan tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian gadai. Konsep ar-Rahn, atau gadai, menunjukkan bagaimana barang bisa dijadikan jaminan utang, dan jika utang tidak dibayar, barang tersebut bisa dijual oleh kreditur.

Di buku ini, Anda akan menemukan penjelasan lengkap tentang rahn, dasar hukum, rukun, syarat, barang jaminan, serta kelebihan dan kekurangan gadai syariah. Selain itu, ada pembahasan tentang gadai dalam hukum positif, termasuk hak dan kewajiban kreditur serta cara menangani wanprestasi. Buku ini juga mengulas PT Pegadaian dan mekanisme gadai saham, sehingga memberikan gambaran nyata bagaimana gadai diterapkan di Indonesia.

Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan buku ini. Harapan saya, buku ini bisa memberikan wawasan baru dan berguna bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum gadai.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Jakarta, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 MUKADIMAH	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 GADAI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	8
2. 1 Pendahuluan	8
2.2 Pengertian <i>Rahn</i>	10
2.3 Dasar Kehujahan <i>Rahn</i>	13
2.4 Rukun <i>Rahn</i>	15
2.5 Syarat <i>Rahn</i>	16
2.6 Barang Jaminan (<i>Marhūn</i>)	23
2.7 Kelebihan dan Kekurangan Gadai Syari'ah.....	29
2.8 Berakhirnya <i>Rahn</i>	31
BAB 3 GADAI DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF	33
3. 1 Pendahuluan	33
3. 2 Pengertian Gadai	35
3.3 Dasar Hukum Gadai.....	36
3.4 Subyek dan Obyek Gadai.....	39
3. 5 Ciri-ciri Gadai.....	40
3. 6 Syarat dalam Perjanjian	41

3. 7 Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai (<i>Kreditur</i>)	43
3.8 Barang yang Dijadikan Jaminan	45
3.9 Terjadinya Wanprestasi	46
BAB 4 GAMBARAN KANTOR PUSAT PEGADAIAN	51
4.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian	51
4.2 Saham Sebagai Obyek Jaminan	59
4.3 Mekanisme Gadai Saham di Kantor Pusat Pegadaian.....	68
BAB 5 MEKANISME GADAI SAHAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA KANTOR PUSAT PT PEGADAIAN JAKARTA	88
5.1 Faktor-Faktor Diterbitkan Produk Gadai Saham oleh PT Pegadaian.....	88
5.2 Analisis Terhadap Syarat Melakukan Perjanjian Gadai Saham	93
5.3 Analisis Terhadap Pelaksanaan Gadai Saham pada PT Pegadaian.....	113
5.4 Analisis Terhadap Terjadinya Wanprestasi	132
DAFTAR PUSTAKA.....	135
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Gadai Saham	70
Gambar 2. Chart saham TLKM selama tahun 2019	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Biaya-Biaya Gadai atas Saham.....	78
Tabel 2. Daftar saham dalam JII (Jakarta Islamic Index) dan LQ45	107
Tabel 3. Nilai atau Harga Saham TLKM Selama 1 Tahun	119

BAB 1

MUKADIMAH

1.1 Pendahuluan

Sebagai bagian dari sistem keuangan, pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian negara karena berfungsi sebagai sarana pembiayaan bagi perusahaan. Pasar modal juga memberikan kesempatan kepada individu untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, reksa dana, dan berbagai aset keuangan lainnya. Melalui pasar modal, perusahaan dapat mengumpulkan dana untuk ekspansi, modal kerja, dan proyek-proyek investasi lainnya. Selain itu, pasar modal juga mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung diikuti oleh kenaikan nilai pasar modal. (Nafis Irkhani, 2016).

Saat ini, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling umum. Karena saham dapat menghimpun dana bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan nasional, baik milik negara maupun swasta, maka dapat dikatakan bahwa saham sebenarnya mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. (Muhamad, 2014).

Selain penawaran umum perdana saham di pasar modal pada tahun 1991 (Suad Husnan, 2009). Kepemilikan saham mencerminkan bahwa individu atau entitas (badan usaha) telah menginvestasikan modalnya di suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pemegang saham ini berhak ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memiliki klaim atas aset dan

pendapatan perusahaan tersebut. (Sunariyah, 2011). Ini menunjukkan bahwa saham menguntungkan baik bagi investor maupun sektor pasar modal.

Tidak dapat dipungkiri, terkadang seseorang memerlukan dana tunai namun hanya memiliki aset berharga (*al-māliyyah al-mutaqawwamah*). Mengingat pemohon memiliki aset-aset tersebut yang dapat dijadikan agunan, gadai menjadi solusi yang tepat untuk memperoleh pembiayaan.

Dalam hukum Islam, gadai dikenal sebagai *rahn*. Konsep ini dimulai dari adanya transaksi utang-piutang (*qardh*) antara pemberi pinjaman (*muqrid*) dan peminjam (*muqtarid*). Kepastian dalam gadai sangat penting, sehingga perjanjian tanpa jaminan dari peminjam (*rāhin*) kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) tidak dapat dianggap sebagai gadai, melainkan hanya utang biasa. Karena itu, agunan memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem gadai, terutama ketika peminjam menghadapi kesulitan membayar utangnya tepat waktu.

Pengertian gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1150, yang menyatakan bahwa:

Kecuali biaya yang timbul setelah barang itu dijaminkan dan diperlukan untuk memperolehnya kembali, seperti biaya penjualan untuk menyelesaikan tuntutan atas harta benda, gadai adalah hak kreditur atas barang bergerak yang dipindahkan kepadanya atau wakilnya sebagai jaminan atas utang. Ini memberikan kreditur kemampuan untuk menerima pembayaran dari barang tersebut sebelum kreditur lainnya.

Oleh karena itu, inilah yang mendasari pendirian Pegadaian sebagai institusi keuangan yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial mereka, terutama bagi mereka yang memerlukan akses cepat terhadap dana. Secara umum, PT

Pegadaian menawarkan produk-produk berupa pinjaman dan layanan jasa. Melalui beragam produk ini, masyarakat dapat mengakses berbagai kemudahan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk tujuan produktif maupun konsumtif.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya entitas di Indonesia yang sah untuk melakukan aktivitas keuangan seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan peraturan pegadaian. Tugas intinya adalah memberikan pinjaman kepada individu dengan menggunakan barang jaminan. Pegadaian terus mencari inovasi untuk membantu masyarakat mendapatkan dana. Salah satu inovasi terbarunya adalah produk pegadaian saham.

Pada awalnya, PT Pegadaian memperkenalkan produk gadai saham bernama "investa" pada tahun 2007, namun dihentikan dua tahun kemudian pada 2009 karena krisis pasar yang memengaruhi pasar modal Indonesia. Namun, pada tahun 2019, produk ini dihidupkan kembali dengan tujuan mendukung investor pasar modal ritel dan menyediakan opsi pembiayaan alternatif. (wawancara dengan PT GADAI 2019).

Untuk melindungi penerima saham sebagai agunan yaitu Peraturan Pokok-pokok Mengenai Transaksi Repo No.04/2015, Pasal 1, Ayat (1) menjelaskan pengertian Transaksi Otoritas Jasa Keuangan 9/POJKREPO. Menyatakan hal berikut:

Repurchase Agreement (REPO) adalah perjanjian untuk membeli atau menjual surat berharga dengan jaminan akan dibeli atau dijual kembali pada harga dan waktu yang telah ditentukan.

Gadai saham melibatkan pemberian saham yang dijaminakan (juga dikenal sebagai perjanjian hutang-piutang yang dijaminakan) kepada pemberi pinjaman. Umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam gadai saham adalah pihak-pihak yang sama.

Salah satu tantangan terkait kemajuan teknologi saat ini adalah bahwa saham tidak lagi diperdagangkan dalam bentuk fisik seperti dulu. Sejak diperkenalkannya Sistem Perdagangan Tanpa Kertas pada tahun 2000, kepemilikan saham emiten tidak lagi direpresentasikan dalam dokumen fisik. Sebaliknya, saham sekarang dikelola dalam bentuk data elektronik. Data komputer ini disimpan di fasilitas penyimpanan massal oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI bertanggung jawab atas layanan kustodian sentral di pasar modal Indonesia, memastikan bahwa transaksi efek diselesaikan secara efisien, adil, dan teratur. Ini adalah fokus strategis utama KSEI.

Namun, saham merupakan surat berharga yang mempunyai nilai atau harga yang bervariasi. Keadaan tidak stabil atau berfluktuasi ditandai dengan gejala yang tidak menentu dan terus berubah. Nilai saham sangat dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Permintaan mengacu pada jumlah barang yang ingin dibeli seseorang pada titik harga berbeda dalam jangka waktu tertentu; Pasokan mengacu pada jumlah barang yang ingin dijual seseorang dalam jangka waktu tertentu (Mustafa Edwin Nasution dkk, 2006).

Dalam kebanyakan kasus, harga akan meningkat ketika permintaan meningkat dan harga tetap stabil. Sebaliknya, harga akan turun ketika ada penawaran tetap sama dan permintaan menurun. Misalnya, harga satu lot saham TLKM adalah Rp 428.000 pada 19 Juli 2019 pukul 09.00, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 1 (satu) Rp 429.000 mentah, atau mungkin 427.000. Akibatnya, harga saham dan nilainya tidak dapat diprediksi dan dapat berubah secara tiba-tiba. Buku ini membahas bagaimana memperkirakan bagaimana harga barang gadaai (*marhūn*) akan

berubah dan dapat digunakan sebagai jaminan, sehingga ini merupakan persoalan yang strategis.

Keamanan prinsip janji, sebaliknya, harus dianggap sebagai komponen yang paling penting yang diabaikan tetapi paling penting. Meskipun demikian, agunan sangat penting untuk penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi atau ketidakbayaran pegadaian. Akibatnya, lembaga akan membayar utang pegadaian yang belum dibayarkan dijual atau dilelang setelah pembayaran jaminan selesai.

Namun, dalam penjaminan saham PT Pegadaian, barang gadai yang dijaminakan merupakan kepemilikan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bukan milik pemberi gadai. Ini berarti transfer fisik barang gadai tidak mungkin dilakukan. Selain itu, meskipun PT Pegadaian mengalihkan saham pemberi gadai (*rāhin*) ke bank kustodian yang bekerja sama, saham tersebut tetap dimiliki oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Oleh karena itu, bagaimana jika terjadi kegagalan di kemudian hari? Bagaimana penanganannya jika barang gadai tersebut tidak berada dalam kepemilikan PT Pegadaian atau di bawah kontrol langsungnya?

Dengan demikian, buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi hukum gadai di Indonesia dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses transaksi gadai saham di Pegadaian, termasuk informasi yang jelas mengenai format, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam transaksi gadai saham di Pegadaian.

Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk mengkaji hukum gadai di Indonesia dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif. Kemudian dapat diketahui cara kerja transaksi gadai

saham di Pegadaian, secara jelas mengenai bentuk, cara, dan prinsip transaksi terhadap gadai saham di Pegadaian.

1.2 Sistematika Pembahasan

Kajian pembahasan dalam buku ini dibagi 5 (lima) bagian, terdiri dari beberapa bab dengan sub-bab yang terperinci. Bagian pertama dimulai dengan mukadimah yang terbagi dalam beberapa sub-bab, termasuk Pendahuluan dan Sistematika Pembahasan. Bab kedua akan memperbincangkan tentang konsep gadai dalam konteks Hukum Islam serta perspektif Hukum Positif, serta masing-masing bab tersusun atas beberapa sub-bab. Adapun sistematika buku ini yaitu: Bagian pertama ini diawali dengan mukadimah yang terdiri dari dalam beberapa sub-bab, yaitu: Pendahuluan, dan sistematika pembahasan. Sedangkan bab kedua, akan membahas gadai dalam hukum Islam, dan gadai dalam pandangan hukum positif.

Bagian ketiga terdiri dari bab tiga dan bab empat, di mana bab tiga akan mengulas tentang proses gadai saham di Pegadaian. Bab ini mencakup berbagai sub-bab, seperti gambaran umum tentang Pegadaian, sejarah singkatnya, produk-produk yang ditawarkan, saham sebagai objek jaminan, konsep gadai saham, perkembangan saham tanpa warkat, aktor-aktor dalam pasar saham, berbagai jenis saham, dinamika harga saham, kelebihan dan kekurangan saham, faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham, serta prosedur mekanisme gadai saham di Pegadaian. Sub-bab juga membahas berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi gadai saham, mekanisme pembiayaan gadai saham, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan kemungkinan terjadinya wanprestasi.

Bagian lima bertujuan untuk mengulas praktik pelaksanaan gadai di Pegadaian. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, dimulai dengan pendahuluan, dan kemudian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi reaktivasi produk gadai saham, analisis terhadap persyaratan dalam perjanjian gadai saham, evaluasi pelaksanaan gadai saham, serta analisis kemungkinan terjadinya wanprestasi.

BAB 2

GADAI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

2. 1 Pendahuluan

Pada tanggal 20 Agustus 1764, Bank Van Leening didirikan di Batavia sebagai lembaga keuangan pertama yang dikelola oleh pemerintah Belanda (VOC). Bank ini menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pinjaman, hipotek, dan layanan lainnya kepada masyarakat. (Huala Adolf, 2004). Setelah Inggris mengambil alih Indonesia dari Belanda pada periode 1811 hingga 1816, Bank Van Leening ditutup. Masyarakat diberi kebebasan untuk membuka lembaga gadai secara mandiri dengan syarat harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat dalam bentuk lisensi. (Huala Adolf, 2004). Secara sederhana, pendekatan ini memiliki dampak negatif: pemegang lisensi dianggap terlibat dalam praktik riba yang tidak disukai oleh pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu. Sebagai solusi, digunakanlah sistem lisensi, bukan pendekatan *patchwork*, yang memungkinkan masyarakat membuka lembaga gadai asalkan mereka sanggup membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Kemudian, saat Jepang mengambil alih wilayah tersebut, Kantor Pusat Pegadaian diubah menjadi penjara untuk tawanan perang sebelum kemudian dipindahkan ke Jalan

Kramat Raya 162. Meskipun demikian, struktur organisasi dan kebijakan pegadaian tidak mengalami perubahan signifikan selama masa pemerintahan Jepang. Gelar "Sitji Eigeikyuku" dalam bahasa Jepang merujuk pada posisi manajer tertinggi di Pegadaian, yang dipegang oleh seorang Jepang bernama Ohno-san, sementara perwakilan aslinya adalah M. Saubari. (Boer Mauna, 2005).

Kantor Pegadaian dipindahkan ke Kebumen (Karang Anyar) karena meningkatnya permusuhan selama penjajahan Belanda. Kemudian, pusat Pegadaian dipindahkan kembali ke Magelang setelah serangan militer, dengan Belanda menduduki peringkat kedua dalam pengaturan tersebut. Namun, setelah perang kemerdekaan, kantor pusat Pegadaian kembali ke Jakarta dan diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1961, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Kantor Perusahaan (PERJAN), dan pada tahun 1968, berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) (Boer Mauna, 2005).

Meskipun telah berusia lebih dari satu abad, pegadaian tetap relevan, beradaptasi, berkolaborasi, dan setia pada prinsipnya. Slogan seperti "selesai tanpa repot" menjadi semakin populer di kalangan generasi milenial, terus memberikan manfaat yang signifikan. Kontribusi pegadaian sebagai otoritas kebijakan dapat memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dampaknya mungkin merugikan lembaga keuangan lain yang biasanya mengalami penurunan dalam situasi seperti ini (Boer Mauna, 2005).

2.2 Pengertian *Rahn*

Sebelum masuk dalam pembahasan *rahn* dalam Islam, terlebih dahulu akan ditegaskan bahwasanya, dalam pembahasan ini akan menggunakan istilah “*rahn*” tidak menggunakan istilah “gadai”, untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah. Terminologi gadai baru akan dipakai ketika diluar konteks pembahasan dalam Islam. Meskipun pada hakikatnya istilah “*rahn*” maupun “gadai” adalah sama.

Rahn (الرَّهْن) merupakan bentuk masdar dari *tasrīf fi’il* الشَّيْءَ الرَّهْنُ yang bermakna seperti isim *maʿfūl*, yaitu المرهون (sesuatu yang ditahan) (Abī Yahyā Zakariyyā al-Anshāri, Fath al-Wahāb). Secara bahasa, الرَّهْن memiliki arti اللِّزُوم (mengikat), الثَّبُوت (tetap), الدَّوَام (kekal) (Abdul Rahman Ghazaly:2010), serta ada pula yang mengartikannya dengan مطلق الحبس (mutlak menahan).

Syafi’iyyah mendefinisikan *rahn* adalah (Wahbah az-Zuhaili,2010):

جعل عين مال و ثيقة بدين يستو في منها عند تعذر وفائه

Menggunakan barang sebagai jaminan berarti memberikan kepercayaan kepada pemberi pinjaman bahwa jika peminjam tidak dapat membayar utangnya tepat waktu, maka barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut.

Malikiyyah mendefinisikan *rahn*:

بأنه شيء متمول يؤخذ من ماله توثقا به في دين لازم أو صار إلى اللزوم

“Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.

Hanafiyyah, menyatakan rahn adalah:

جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاءه من الرهن كالدين

“Menjadikan sesuatu tertahan karena ada kewajiban yang harus dipenuhinya, seperti utang”

Hanabilah memberikan definisi rahn adalah:

بأنه المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه ان تعذر استيفاءه ممن هو عليه

Menggunakan harta sebagai jaminan untuk utang berarti bahwa jika peminjam mengalami kesulitan dalam mengembalikan utangnya, harta tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utangnya.

Dalam konteks Syariah, *Rahn* adalah cara untuk menjaga keamanan aset dari risiko utang. Istilah ini juga merujuk pada sesuatu yang dijadikan jaminan untuk mengamankan utang (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2007), atau ketika seseorang memberikan benda sebagai jaminan untuk utang, namun benda tersebut dapat diambil kembali sebagai ganti uang tebusan. (Heri Sudarsono, 2005).

Menurut Sayyid Sabiq (2010), barang berharga dapat digunakan sebagai jaminan untuk utang. Dalam konteks memberikan pinjaman atau hutang kepada seseorang, Rahn merupakan mekanisme di mana pemberi pinjaman memegang suatu aset milik peminjam sebagai jaminan. Fatwa DSN-MUI

No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyatakan bahwa *Rahn* melibatkan penerimaan barang tersebut sebagai jaminan atas utang.

Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Terkait dengan proses terjadinya akad *rahn*, Wahbah a-Zuhaili menyatakan bahwasanya, para ulama fikih telah sepakat bahwa proses terjadinya akad *rahn* terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:

- a. Akad terjadi bersamaan dengan lahirnya kewajiban utang, seperti penjual yang mensyaratkan adanya penyerahan *marhūn* atas pembelian barang dengan harga yang ditempo.
- b. Akad *rahn* terjadi setelah akad utang-piutang telah mengikat dan kemudian memerlukan suatu jaminan
- c. Lahirnya akad *rahn* sebelum terjadinya utang-piutang yang mengikat, seperti perkataan seseorang, “saya agunkan barangku ini kepadamu dan berikan aku pinjaman seratus ribu rupiah”.

Berdasarkan pemaparan diatas, dari 3 (tiga) bentuk terjadinya akad *rahn*, 2 (dua) bentuk yang pertama telah disepakati oleh para ulama. Namun untuk bentuk yang terakhir hanya diperbolehkan menurut Malikiyyah dan Hanafiyah saja. Sebab, menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, akad *rahn* yang mendahului akad utang-piutang dianggap tidak sah, karena *rahn* menurut mereka termasuk akad yang memiliki karakter mengikuti kewajiban, sehingga akad *rahn* tidak boleh mendahului akad utang-piutang.

Sejalan dengan argumentasi diatas bahwasanya, pada dasarnya akad *rahn* adalah akad penjaminan utang penggadai (*rāhin*) terhadap pemegang gadai (murtahin). Artinya adanya akad *rahn* dikarenakan adanya akad hutang-piutang terlebih dahulu, tidak akan ada *rahn* apabila tidak diawali terlebih dahulu oleh adanya utang piutang. Proses utang-piutang tersebutlah yang kemudian diikat dengan suatu jaminan, yang selanjutnya disebut dengan *rahn*. Tentunya secara praktek hal tersebut jauh berbeda dengan gadai (*rahn*) yang terjadi di Indonesia.

2.3 Dasar Kehujahan *Rahn*

Hakikatnya, setiap produk yang hendak dinisbatkan ke dalam Islam, tentulah harus memiliki landasan hukum sebagai hujjah atas produk tersebut. Artinya, adanya dalil yang menentukan produk tersebut. Tanpa adanya dalil yang kuat maka kemungkinan besar, produk tersebut tidak akan diakui sebagai bagian dari ajaran Islam. Mengenai *rahn* memiliki landasan baik dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan kaidah fikih.

a. Sumber Al-Quran

Al-Qur'an secara tegas dan eksplisit menggambarkan praktik *rahn*. Hal tersebut dapat ditemukan dalam surat al-Baqarah (2): 283

Ayat ini mengandung *isyarat* yang menjelaskan bahwa, jika tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis transaksi perjanjian utang-piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta, atau benda-benda yang bisa dipakai untuk menulis, maka perkuatlah perjanjian

tersebut dengan jaminan (Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1993).

b. Sumber Hadis

Berkenaan dengan *rahn*, maka terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang *rahn*, baik yang bersifat *fi'li* maupun *qauli*, yang pada hakikatnya semuanya bersumber dari Nabi. Adapun riwayat-riwayat yang berkaitan dengan *rahn* antara lain:

Hadis dari 'Aisyah ra., menyatakan bahwa: (Ibnu Daqiq Al Id, 2012).

عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ

Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah saw pernah bersabda: (Abū Bakar al-Baihaqi, 2003).

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظَّهْر يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُوحًا وَيَشْرَبُ لَبَنَ النَّاقَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةَ

Dalam hadis lainnya juga disebutkan: (Al Imam Asy Syaukani, 2006).

وفي لفظ : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرحن علفها ولبن الدّر يشرب وعلى الذي يشربه نفقته

Selain itu, juga dinyatakan dalam sebuah hadis yakni:

لا يغلق الرّهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه , وعليه غرمه

c. Sumber Ijma'

Hakikatnya ijma' dalam konteks rahn, hanyalah bersifat menguatkan dan mempertegas saja. Para ulama memang sepakat bahwa rahn itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya (Sayyid Sabiq, 2010).

d. Sumber Kaidah Fikih

الأصل في المعاملة إلا با حة حتى يد ل الدليل على التّحرّم.

“Secara prinsip, segala bentuk transaksi dapat dilakukan kecuali terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya”. (Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009).

Dengan demikian, keabsahan praktik gadai tidak terbatas hanya pada situasi perjalanan, tetapi juga berlaku bagi mereka yang tinggal di rumah.

2.4 Rukun *Rahn*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan rukun *rahn*, terutama dalam hal ini ada yang memandangnya secara umum dan ada pula yang memandangnya secara rinci. Yang menganggap rukun *rahn* umum menyatakan bahwa ada empat elemen utama: *ṣighah* (akad), *‘āqid* (hakim dan peminjam), *marhūn* (barang yang digadaikan), dan *marhūn bih* (nilai yang disepakati). Di sisi lain, ulama yang memandang secara rinci membagi *‘āqid* menjadi dua, yaitu *rāhin* (peminjam) dan *murtahin* (hakim atau penerima gadai). Oleh karena itu, perbedaan pendapat ini muncul karena cara

pandang mereka terhadap konsep *rahn*, apakah secara umum atau dengan rincian yang lebih mendetail.

- a. *Ṣīghah* dalam konteks akad *rahn* mengacu pada *ijāb* (penawaran) dan *qabūl* (persetujuan), yang merupakan inti dari transaksi ini. Akad *rahn* melibatkan barang (*māl*), oleh karena itu, kesepakatan harus didasarkan pada kerelaan hati (*tarādlin*), yang bersifat abstrak (*khafi*). *Ijāb* dan *qabūl* menjadi ungkapan yang paling mewakili kesepakatan antar pihak dalam akad ini. (Tim Laskar Pelangi, 2014).
- b. *‘Āqid* dalam konteks *rahn* terdiri dari dua pihak utama: *rāhin* dan *murtahin*. *Rāhin* adalah individu yang memiliki tanggungan utang dan menggadaikan jaminan (*marhūn*) kepada *murtahin*. Sedangkan, *murtahin* adalah pihak yang memiliki klaim piutang terhadap *rāhin* dan menerima jaminan yang digadaikan. Hubungan ini membangun landasan bagi transaksi *rahn*, di mana tanggung jawab dan keamanan aset dijaga dengan jelas antara kedua belah pihak.
- c. *Marhūn* adalah barang yang dijadikan jaminan atau agunan dalam transaksi gadai.
- d. *Marhūn bih* adalah utang yang telah menjadi tanggungan *rāhin*.

2.5 Syarat *Rahn*

a. Syarat *Ṣīghah*

Ṣīghah dalam suatu transaksi bisa dilakukan secara eksplisit (*sharih*). *Sharih* merupakan pernyataan yang tidak mengandung ambiguitas. Selain itu bisa dilakukan secara implisit (*kināyah*) yang merupakan pernyataan ambigu. Dalam *ṣīghah kināyah*, keabsahan transaksi

disyaratkan harus disertai niat (*qashdu*) agar menghilangkan ambiguitas makna *ṣīghah*. Termasuk kategori *ṣīghah* yang *kināyah* adalah transaksi yang menggunakan tulisan (*kitābah*) dan isyarat.

Hanafiyah menyatakan, *ṣīghah* gadai (*rahn*) tidak boleh untuk digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Jika disandarkan maka akad tersebut menjadi fasid. Selanjutnya *Syafi'iyah* berpendapat bahwa syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi 4 (empat) bagian, yakni: (Ahmad Wardi Muslich, 2010).

1. Apabila syarat-syarat dalam akad gadai sesuai dengan tujuan yang dimaksud, seperti memberikan prioritas pelunasan utang kepada *murtahin*, maka akad tersebut dianggap sah dari segi hukum meskipun melibatkan lebih dari satu kreditur.
2. Apabila syarat dalam akad gadai tidak sejalan dengan maksud akadnya, misalnya syarat yang tidak memiliki manfaat atau tujuan yang jelas, maka akad gadai tetap sah secara hukum, namun syarat yang tidak sesuai tersebut dianggap batal (tidak berlaku).
3. Apabila syarat dalam akad gadai merugikan pemegang gadai (*murtahin*) dan menguntungkan pemberi gadai (*rāhin*), seperti syarat yang mencegah penjualan harta jaminan saat utang jatuh tempo, maka syarat tersebut dan akad gadai secara keseluruhan dianggap batal (tidak sah).
4. Apabila syarat dalam akad gadai menguntungkan pemegang gadai (*murtahin*) dan merugikan

pemberi gadai (*rāhin*), seperti izin untuk memanfaatkan harta jaminan oleh *murtahin*, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut pendapat yang lebih jelas (*zhāhir*), syarat yang bertentangan dengan tujuan akad membuat syarat dan akad secara keseluruhan menjadi batal. Namun, menurut pandangan lain, meskipun syaratnya tidak sah, akad gadai tetap sah. Hal ini disebabkan karena gadai (*rahn*) dianggap sebagai akad *tabarru'*, yang artinya pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan tertentu, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat-syarat yang menyimpang.

Menurut pandangan Malikiyyah, syarat dalam akad gadai akan dianggap sah jika tidak bertentangan dengan tujuan akad tersebut. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad, maka syarat tersebut dianggap fasid (tidak sah) dan dapat menyebabkan pembatalan akad gadai (*rahn*). Sebagai contoh, jika pemberi gadai (*rāhin*) mensyaratkan agar barang jaminan tetap berada di tangan mereka sendiri dan tidak diserahkan kepada pemegang gadai (*murtahin*), hal ini dianggap sebagai syarat yang bertentangan karena tujuan akad gadai adalah untuk memberikan jaminan sebagai keamanan bagi pemegang gadai. Oleh karena itu, syarat semacam ini dapat mengakibatkan akad gadai menjadi tidak sah menurut perspektif Malikiyyah.

b. Syarat *ʿĀqīd*

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam akad *rahn*, yaitu *rāhin* dan *murtahin*, adalah memiliki kecakapan atau *ahliyah*. Kedua belah pihak harus

memiliki kriteria kebebasan (*mukhtār*) dan keahlian dalam *mentasharrufkan* (*muthlaq at-tasharruf*) atau disebut sebagai ahli *at-tabarru'*, yang berarti mereka memiliki hak untuk mengelola harta mereka secara bebas atau melakukan transaksi sesuai kehendak hati.

Hanafiyah menyatakan bahwa setiap orang yang sah atau cakap untuk melakukan jual beli juga sah atau cakap untuk melakukan *rahn*, karena *rahn* melibatkan *tasharruf* terhadap harta.

Sementara itu, Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa kecakapan yang diperlukan dalam *rahn* sama dengan kecakapan yang diperlukan dalam jual beli dan akad *tabarru'*, karena akad *rahn* pada dasarnya adalah akad *tabarru'*. Dalam konteks ini, kecakapan berarti kemampuan untuk mengelola harta dengan bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, Dengan demikian, *Muthlaq at-tasharruf* mengacu pada kondisi dimana seseorang telah mencapai usia *baligh*, memiliki akal sehat, tidak dalam keadaan terkekang hukum (*mahjur*), dan tidak terpaksa melakukan sesuatu (*mukrah*).

c. Syarat *Marhūn*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari barang yang hendak dijadikan sebagai *marhūn* yakni:

1) *Marhūn* Dapat Diserahkan

Marhūn dapat diserahkan adalah barang yang ketika akad berlangsung harus ada dan bisa diserahkan,

maka tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada ketika akad berlansung (hadis Hakim ibn Hizam). Demikian pula, jangan menggadaikan barang jika Anda tidak yakin di mana barang tersebut. Menurut Imam Syafi'i, *Marhūn* dapat dibagikan baik pada hari akad maupun pada saat akad.

“Seseorang tidak dilarang menggadaikan setengah tanahnya, setengah rumahnya, atau salah satu bagian dari itu secara umum tanpa dibagi, jika semuanya diketahui dengan jelas dan barang digadaikan juga diketahui dengan jelas serta diserahkan hingga tidak ada pemisah dihadapannya” (Syaiikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, 2007).

Selain itu, terdapat hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع
الخصاة وعن بيع الغرر

2) *Marhūn* Berupa Benda

Marhūn berupa benda yang tentunya juga harus memiliki nilai harta. Nilai harta merupakan harta yang telah mendapatkan legitimasi syara' untuk memilikinya. Sesuatu yang bertentangan dengan syara' dilarang untuk melakukan transaksi dengannya, dikarenakan semua itu tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Sebabnya, syarat *marhūn* adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk jaminan dan *rāhin* mempunyai kekuasaan atas barang tersebut (Muhammad Nawāwī ibn Umar al Jāwī al Bantānī).

Selain itu, *marhūn* juga merupakan harta *mutaqawwīm*. Harta *mutaqawwīm* adalah harta yang boleh dimanfaatkan secara *syar'i*, dikarenakan dapat memungkinkan pemegang gadai (*murtahin*) menuntut hak-haknya.

3) *Marhūn* berupa barang yang dapat dijual belikan

Ketentuan mengenai bahwa *marhūn* harus termasuk barang yang dapat diperjualbelikan, maka secara tidak langsung hal-hal yang menjadi persyaratan dari barang yang dijual belikan juga harus dipenuhi oleh *marhūn*.

Selain itu, para pengikut Syafi'iyah berkata, barang gadai menjadi sah dengan 3 (tiga) syarat, yakni: (Ibnu Rusyd, 2007).

- a) Berupa barang, maka tidak boleh menggadaikan utang.
- b) Tidak terhalang penetapan kepemilikan gadai atas barang yang digadaikan.
- c) Barang tersebut memungkinkan untuk dijual saat telah jatuh tempo.
- d. Syarat *Marhūn bih*

Mengenai syarat *marhūn bih*, sedikitnya ada empat hal yang harus dipenuhi oleh *marhūn bih* atau utang diberi jaminan, yakni (Tim Laskar Pelangi, 2014).

1) *Dain*

Dain ialah harta (*māl*) yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) seseorang karena beberapa sebab, seperti karena utang (*qardhlu*), karena ganti rugi kerusakan (*itlāf*), atau karena *mu'āwadlah* (*tsaman* yang belum

dibayar dalam akad *mu'āwadhah*). Oleh karena itu, tidak sah *rahn* dengan barang atau manfaat dari barang tersebut, meskipun barang tersebut berupa barang yang ditanggguhkan, seperti barang *ghosob*, barang pinjaman (Abī Yahyā Zakariyyā al-Anshāri), dikarenakan barang-barang tersebut tidak dapat dijadikan tebusan.

2) *Tsābit*

Tsābit dimaksudkan sudah wujud dan bukan utang yang masih dalam perencanaan atau wujud menjadi tanggungan. Sebab *rahn* adalah jaminan atas hak, sehingga hak yang dijamin harus terlebih dahulu ada atau wujud sebelum dilangsungkannya penjaminan. Oleh karena itu, tidak sah apabila utang tersebut tidak *tsābit*, seperti halnya berutang untuk menafkahi istri pada esok hari (Syaiikh Muhammad As-Syirbini Al-Khotib).

3) *Luzūm*

Istilah *Luzūm* konteks *marhūun bih* dimaksudkan bahwa utang yang akan diikat oleh jaminan tidak dapat digugurkan sewaktu-waktu, atau nyata adanya ataupun berpotensi akan menjadi nyata dengan sendirinya.

4) *Ma'lūm*

Marhūn bih atau utang harus diketahui (*ma'lūm*) kadar maupun kriterianya oleh kedua belah pihak (*rāhin* dan *murtahin*). Sebabnya, para pihak yang berakad harus sama-sama mengetahui ukuran dan sifatnya utang tersebut (Ahmad ibn Umar al Syathīri al Alāwī al Husaini al Tarīmī). Jika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang masih belum jelas (*majhūl*), maka rahnnya tidaklah sah. Artinya, tidak mungkin dilakukan pembayaran menggunakan *tsaman* dari *marhūn* ketika

gagal membayar utang. Namun, diperbolehkan berakad *rahn* dengan menggunakan akad yang “sepertinya” tidak diketahui oleh para pihak (Muhammad Nawāwī ibn Umar al Jāwī al Bantani).

2.6 Barang Jaminan (*Marhūn*)

a. Macam-Macam *Marhūn*

1) *Marhūn* Periode Klasik

Marhūn dalam periode klasik juga bermacam-macam. Pada masa Nabi, diantara bentuk jaminan nya adalah berupa besi, senjata, hewan-hewan ternak yang ada pada saat itu (Muhammad Nashiruddin al Albani, 2007).

2) *Marhūn* Periode Modern

Marhūn dalam periode modern saat ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dibandingkan *marhūn* pada masa lalu atau periode klasik. Beberapa diantaranya seperti: perhiasan-perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan-kendaraan, barang-barang rumah tangga dan barang-barang berharga lain yang bernilai seperti surat-surat berharga dalam bentuk saham, obligasi, sertifikat, BPKB, dan lain sebagainya (Andri Soemitra, 2009).

b. *Marhūn* Berdasarkan Perawatan

1) *Marhūn* yang membutuhkan perawatan

Terdapat beberapa macam *marhūn* yang membutuhkan perawatan seperti hewan perahan, hewan tunggangan, atau juga budak. Dalam konteks periode

modern saat ini, barang-barang elektronik, kendaraan, merupakan barang yang membutuhkan perawatan. Konteks ini, pemegang gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat dari barang gadai tersebut (*marhūn*).

2) *Marhūn* yang tidak membutuhkan perawatan

Bentuk *marhūn* yang tidak membutuhkan perawatan yakni tanah, rumah, ladang dan lain sebagainya. Dalam konteks modern saat ini surat-surat berharga seperti saham, reksadana, obligasi dan lain sebagainya juga dapat dikategorikan sebagai *marhūn* yang tidak membutuhkan perawatan. Konteks ini, pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari barang gadai (*marhūn*) tanpa izin dari pemberi gadai (*rāhin*) (Ibn al Qudāma, 1988).

c. Pemanfaatan *Marhūn*

Pada dasarnya, *marhūn* tidak dapat untuk diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya (*rāhin*) maupun pemegang gadai (*murtahin*), dikarenakan dapat dipahami bahwa barang jaminan adalah sebagai jaminan utang dan amanah yang tidak boleh diganggu gugat oleh pemegang gadai (*murtahin*). Fuqaha memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemanfaatan *marhūn*.

1) Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya:

“Manfaat dari barang jaminan itu adalah bagi yang menggadaikannya, tidak ada satupun barang jaminan itu bagi pemegang gadai” (Novi Puspitasari, 2018).

Oleh karena itu, hak untuk memperoleh manfaat dari barang yang digadaikan (*marhūn*) tetap berada pada

orang yang menggadaikan (*rāhin*), bukan pada penerima gadai (*murtahin*), meskipun barang tersebut berada dalam kendali penerima gadai. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu *Musaib*, bahwa gadai tidak menutupi hak pemilik terhadap manfaat barang tersebut. Pemilik tetap berhak atas faedah dari barang yang digadaikan dan wajib bertanggung jawab atas segala risikonya.

(*Marhūn*) hanyalah sebagai jaminan dari *rāhin* kepada *murtahin* demi untuk menjaga dan membuktikan keseriusan *rāhin* dalam memuhi kewajibannya. Artinya, *rāhin* menyerahkan barang gadaian (*marhūn*) kepada pemegang gadai (*murtahin*) semata-mata sebagai titipan dan demi menjaga kepercayaan.

2) Hanafiyyah

Hanafiyyah berpendapat bahwasanya, yang berhak untuk mengambil manfaat atas barang gadai (*marhūn*) adalah pemegang gadai (*murtahin*) bukanlah pemberi gadai (*rāhin*), dikarenakan *murtahin* lah yang memelihara barang gadai (*marhūn*) tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yakni:

Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya, jika ia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya, jika ia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah”.

Sebagaimana dengan hadis di atas, Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakan:

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرء أن يعلفها

“Apabila hewan dijadikan jaminan dalam gadai, maka pemegang gadai bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi hewan tersebut selama masa gadai”.

Meskipun hadis di atas secara khusus menyebutkan tentang binatang, namun barang-barang selain binatang pun dapat *diiqiyaskan* kepadanya. Dengan demikian, yang berhak untuk mengambil manfaat atas barang gadai (*marhūn*) tersebut adalah pemegang gadai (*murtahin*).

3) Malikiyyah

Pendapat Malikiyyah mengenai penggunaan dan manfaat dari barang gadai (*marhūn*) adalah bahwa segala hal yang dihasilkan dari barang tersebut, termasuk hak-hak yang berasal dari itu, tetap menjadi milik pemberi gadai (*rāhin*), kecuali jika penggadai (*murtahin*) mensyaratkan hal lain. Sebagaimana disampaikan oleh ulama:

"*Murtahin* tidak dibolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa izin dari *rāhin*, karena manfaat dari barang tersebut adalah milik *rāhin*, bukan *murtahin*. Oleh karena itu, tidaklah benar untuk *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa izin dari *rāhin*. Namun, jika barang yang digadaikan adalah binatang yang dapat dikendarai atau diperah susunya, maka *murtahin* berhak untuk memanfaatkannya tanpa perlu izin khusus dari *rāhin*."

Namun, jika pemegang gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadai itu untuk dia (*murtahin*), maka hal tersebut diperbolehkan dengan 3 (tiga) syarat yakni:

- a) Utang terjadi disebabkan oleh jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
- b) Pihak pemegang gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan tersebut waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Dengan demikian, jika ketiga syarat diatas terpenuhi, maka sah bagi pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut.

4) Hanabilah

Hanabilah berpendapat bahwa pemegang gadai dapat menggunakan barang gadai (*marhūn*) dengan izin terlebih dahulu dari pemberi gadai (*rāhin*). Namun, jika barang gadai berupa hewan yang dapat dikendarai atau diperah susunya, maka pemegang gadai memiliki hak untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari pemberi gadai.

Mughira menyatakan bahwa:

(Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2007).

ا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه , وعليه غرمه

Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwasanya, pemegang gadai (*murtahin*) tidak mencakup atau tidak merambah ke hal-hal yang dihasilkan barang pokok yang bisa terbedakan dari barang pokoknya. Artinya, apa yang dihasilkan oleh barang gadai (*marhūn*) tetap menjadi milik *rāhin*, dikarenakan *rāhin* merupakan pemilik sahnya.

Selanjutnya, mengenai biaya pemeliharaan barang gadai (*marhūn*) jumhur ulama menyatakan bahwasanya, semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhūn* agar tetap terjaga menjadi kewajiban *rāhin*, bukanlah *murtahin*. Karenanya, apabila *murtahin* mengeluarkan biaya atas pemeliharaan *marhūn*, maka *rāhin* berhak untuk melakukan ganti rugi.

d. Prosedur Pelelangan *Marhūn*

Apabila terdapat persyaratan menjual *marhūn* pada saat jatuh tempo, ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (Sasli Rais, 2005)

- 1) *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rāhin* (penyebab belum melunasi utangnya).
- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- 3) Apabila *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rāhin* belum melunasi *marhūn* bih nya, maka *murtahin* boleh

memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rāhin*.

- 4) Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhūn* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rāhin*.
- 5) Apabila hasil penjualan *marhūn* lebih kecil dari jumlah *marhūn bih* nya, maka *rāhin* harus menambah kekurangannya tersebut.

2.7 Kelebihan dan Kekurangan Gadai Syari'ah

Tujuan dari pegadaian syariah digital ini adalah untuk memudahkan transaksi nasabah di pegadaian syariah dengan menghilangkan kebutuhan akan transaksi manual. (Mala, 2021).

Sangat penting untuk memahami hal ini karena ada aplikasi Pegadaian Syariah yang memungkinkan pelanggan untuk bekerja dengan baik di mana pun mereka berada. Investasi pelayanan dapat menggunakan aplikasi ini untuk berdagang kapan saja mereka mau, pegadaian memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah toko buka atau tutup, jam kerja, dan batasan akses karena nasabah tidak membayar ongkos kirim. Pelayanan nasabah cukup terhubung ke internet, jadi nasabah dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi di Outlet Pegadaian Syariah. Agunan masih dapat diterima oleh pegadaian syariah.

Keuntungan lainnya adalah memiliki akses langsung terhadap informasi transaksi nasabah. Dengan menggunakan aplikasi ini, pelanggan dapat melakukan check out mandiri secara real time. Nasabah dapat mengefektifkan pengalamannya tanpa perlu antri di pegadaian syariah online

ini. Aplikasi pegadaian syariah digital ini memiliki fitur yang hampir sama dengan layanan tempat penjualan langsung sehingga memiliki paket yang sangat lengkap (Perwasih, 2019).

Kemudian, kekurangan pegadaian syaria'ah Layanan pegadaian syariah online ini mempunyai banyak sekali kelebihan, namun juga mempunyai beberapa kekurangan. Agar dapat berfungsi dengan baik, website dan aplikasi pegadaian syariah memerlukan koneksi internet yang kuat. Tidak ada masalah apa pun. Namun hanya pelanggan di wilayah tersebut yang dapat memanfaatkan fitur ini karena tidak semua pelanggan di Indonesia dapat mengaksesnya jaringan yang memadai, lebih lanjut, layanan digital ini ditujukan hanya untuk pengguna yang nyaman dengan smartphone. Dengan kata lain, tidak semua pelanggan memahami teknologi dan melek teknologi, tanpa menunggu petugas memberikan penjelasan langsung, informasi bisa didapat dari layar ponsel, sehingga, belum diketahui bagaimana pegadaian syariah digital akan dimanfaatkan karena kurangnya sosialisasi dari para pihak, cukup besar (Mala, 2021). Namun, kemajuan teknologi digital sedang terjadi saat ini ketersediaan data digital mendukung hal tersebut. Pegadaian Syariah menggunakan aplikasi Instagram untuk mempromosikan hal ini.

Potensi kerugian terhadap orang lain tidak dapat dikesampingkan jika menyangkut risiko dunia maya online atau penetasan data yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab atas layanan digital tersebut. Meski demikian, sejumlah pengguna menyatakan dalam komentar atau ulasannya di Play Store: "Aplikasi ini masih memiliki bug

yang sering menyebabkan transaksi gagal. Sebaiknya hubungi *Customer Service* mengenai masalah ini."

2.8 Berakhirnya *Rahn*

Akad *rahn* dipandang berakhir atau habis dalam beberapa keadaan sebagai berikut:

- a. Akad *rahn* dianggap berakhir ketika barang jaminan telah dikembalikan kepada pemiliknya. Penyerahan ini menandakan bahwa *marhūn* yang sebelumnya digunakan sebagai jaminan untuk utang, telah kembali ke pemiliknya. Dengan demikian, tidak ada lagi objek yang dijadikan jaminan, karena *marhūn* sudah kembali ke pemiliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (M. Nur Rianto Al Arif, 2012).
- b. Utang telah dibayarkan semuanya. Karenanya, apabila utang belum dilunasi, akad *rahn* belum dikatakan berakhir.
- c. Penjualan paksa yang dilakukan oleh hakim terhadap *marhūn* akibat *rāhin* melakukan wanprestasi atau tidak melunasi utangnya.
- d. Terjadinya penghapusan utang dengan cara apapun. Artinya, ketika *murtahin* membebaskan semua utang yang menjadi tanggungan dari *rāhin*, maka akad *rahn* menjadi berakhir.
- e. Pembatalan (*fasakh*) terhadap akad *rahn* yang dilakukan *murtahin*. Upaya pembatalan yang mengakibatkan berakhirnya akad *rahn* hanya terjadi dari pihak *murtahin* saja, sebab akad *rahn* tidak mengikat bagi *murtahin*. Berbeda dengan *rāhin*, dimana akad *rahn* mengikat

baginya, sehingga ia tidak dapat membatalkan sewaktu-waktu.

- f. *Marhūn* disewakan, dihibahkan dan dishadaqahkan.

BAB 3

GADAI DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF

3. 1 Pendahuluan

Masyarakat kelas menengah ke bawah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mereka tidak memiliki banyak uang peminjaman atau peminjaman dapat membantu mencapai tujuan tersebut di masa depan, tetapi lembaga penjaminan juga harus berperan. Keberadaan uang dalam kontrak pinjaman dapat dijamin oleh salah satu dari beberapa lembaga penjaminan. Karena lebih mudah diperoleh daripada rekening bank, jaminan hipotek di Indonesia biasanya dikaitkan dengan ekonomi dan masyarakat kelas menengah (Kusairi, 2013).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian gadai terdapat pada Pasal II KUHPerduta. Buku Bab XX 1150-1161. Hal ini ditemukan dalam artikel-artikelnya. Pion semakin populer di masyarakat karena persyaratan dan prosesnya jelas dan tidak rumit, sehingga memungkinkan orang menghasilkan uang dengan cepat. Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat mengamankan barang yang digadaikannya di pegadaian yang tidak berizin masyarakat mempunyai kemampuan untuk memahami prosedur yang sudah lama dianggap tidak diperlukan. Namun karena banyaknya kesalahan dan malpraktik dalam transaksi gadai ilegal, maka

pemerintah membentuk lembaga yang memantau transaksi gadai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian, perseroan terbatas didirikan dengan tujuan (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelas menengah, dengan memberikan dana dan layanan keuangan lainnya sesuai dengan hukum gadai; dan (2) melindungi masyarakat dari riba, gadai haram, atau pinjaman untuk tujuan aneh atau tidak sah lainnya. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.

Banyak masyarakat yang menggadaikan barangnya secara melawan hukum, terkena kerugian seperti hak minimum pemberi gadai atau kewajiban penerima gadai yang seringkali tidak dipenuhi. Penggadaian yang tidak sah dapat menimbulkan ketertarikan pada kegiatan penjaminan yang tidak patut, yang kemudian dapat mengarah pada praktik riba yang sesungguhnya.

Dalam hal ini, pemerintah membuat Perusahaan Pegadaian Persero untuk menghilangkan taktik penipuan. Namun, masih ada banyak komunitas yang menggunakan gadai ilegal untuk mendapatkan barang-barang mereka. Akibatnya, gadai yang tidak sah atau ilegal yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Tentu saja, masalah hukum yang terkait dengan industri pegadaian di Indonesia dapat melampaui hukum perdata dan bahkan dapat mencakup perjanjian penyanderaan pertama, di mana sesuatu yang awalnya merupakan sengketa hukum segera berubah menjadi kejahatan jenis objek gadai menentukan banyak masalah dalam bidang hukum terkait gadai benda bergerak biasanya cukup mobile dan dapat dipindahkan (Isnaeni, 2014).

3. 2 Pengertian Gadai

Gadai adalah praktik di mana barang bergerak diberikan kepada seseorang sebagai jaminan atas barang bergerak yang diterimanya dari debitur. Praktik ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerima gadai, atau pihak yang menerima jaminan, tidak akan mengubah atau merusak barang jaminannya. Hal ini diatur khususnya dalam KUHPerdara yang mengatur perlindungan hak dan kewajiban terkait gadai, memastikan bahwa transaksi ini dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan hukum.

"Gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditur atas barang bergerak, yang diberikan kepadanya atau diwakilkan kepadanya sebagai jaminan atas utang. Hak ini memberi kreditur wewenang untuk menagih pembayaran utangnya dan mengambil barang tersebut, dengan mendahului kreditur lain, kecuali biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan terkait klaim kepemilikan atau penguasaan barang, serta biaya penyelamatan barang setelah dijadikan gadai yang harus diprioritaskan."

Dari definisi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat beberapa unsur pokok, yakni: (Oey Hoey Tiong, 1984).

- a. Gadai timbul ketika kreditur pemegang gadai menerima kekuasaan atas barang gadai.
- b. Penyerahan tersebut dapat dilakukan oleh debitur-pemberi gadai atau wakilnya atas nama debitur.
- c. Obyek gadai terbatas pada barang bergerak saja.
- d. Kreditur pemegang gadai memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari barang gadai lebih dulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.

3.3 Dasar Hukum Gadai

a. Pasal 1151, yang berisi :

Perjanjian gadai harus didukung dengan bukti yang sah untuk membuktikan kesepakatan aslinya.

b. Pasal 1152, yang berisi:

"Hak gadai atas barang bergerak muncul dengan cara menyerahkan barang tersebut kepada kekuasaan kreditur atau kuasanya, sebagai jaminan atas piutang yang timbul. Hak gadai ini berakhir jika barang jaminan dilepaskan dari kekuasaan pemegang gadai. Namun, jika barang hilang atau diambil tanpa izin, pemegang gadai berhak untuk meminta kembali barang tersebut sesuai dengan Pasal 1977 bagian kedua. Ketika barang jaminan dikembalikan, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Kewenangan pemberi gadai untuk mengambil tindakan terhadap barang tersebut tidak bisa disalahkan pada kreditur tanpa mengurangi hak pihak yang kehilangan barang atau yang mencurigai keberadaannya untuk menuntutnya kembali."

c. Pasal 1152.bis, yang berisi :

"Untuk mendirikan hak gadai atas surat tunjuk, tidak hanya diperlukan penyerahan endosemen, tetapi juga penting untuk menyerahkan fisik surat tersebut kepada pihak yang menerima gadai".

d. Pasal 1153, yang berisi :

"Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, seperti surat tunjuk atau surat berharga, mengharuskan adanya pemberitahuan kepada pihak yang berwenang

untuk menjalankan hak gadai tersebut. Pihak ini berhak meminta bukti tertulis tentang pemberitahuan tersebut, serta informasi mengenai izin dan penyerahan gadai”.

e. Pasal 1154, yang berisi :

“Jika debitur yang memberi gadai gagal memenuhi kewajibannya, kreditur tidak diizinkan untuk mengambil alih kepemilikan barang yang digadaikan. Semua syarat perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini dianggap tidak berlaku”.

f. Pasal 1155, yang berisi :

“Jika tidak disepakati lain oleh pihak-pihak yang terlibat, ketika debitur atau pemberi gadai gagal memenuhi kewajibannya setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan, atau setelah diberikan peringatan untuk memenuhi perjanjian jika tidak ada ketentuan waktu yang spesifik, kreditur memiliki hak untuk menjual barang jaminan di hadapan umum sesuai dengan praktik yang lazim berlaku. Tujuannya adalah agar total utang beserta bunga dan biaya lainnya dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut”.

g. Pasal 1156, yang berisi :

“Dalam situasi di mana debitur atau pemberi gadai gagal untuk memenuhi kewajibannya, debitur memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi utangnya, termasuk bunga dan biaya lainnya, sesuai dengan keputusan hakim. Prosedur penjualan barang gadai harus disampaikan kepada pemberi gadai, dengan pemberitahuan yang dilakukan secepatnya, misalnya

melalui pos atau telegram jika memungkinkan, atau dengan pos yang dikirim pada hari pertama. Pengiriman informasi melalui telegram atau surat tercatat dianggap sebagai pemberitahuan yang sah dalam konteks ini”.

h. Pasal 1157, yang berisi:

“Kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau penurunan nilai barang gadai jika hal itu terjadi karena kelalaiannya. Di sisi lain, debitur diwajibkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk menyelamatkan atau mempertahankan nilai barang gadai tersebut”.

i. Pasal 1158, yang berisi :

“Jika piutang digadaikan dan piutang tersebut menghasilkan bunga, maka kreditur dapat mengkreditkan bunga tersebut sebagai bagian dari bunga yang harus dibayar kepadanya. Namun, jika utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima oleh pemegang gadai akan dikurangkan dari jumlah pokok utang yang harus dilunasi”.

j. Pasal 1159, yang berisi :

“Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan sebagai gadai, debitur tidak memiliki hak untuk mengambil kembali barang tersebut sebelum melunasi utangnya secara penuh. Ini mencakup jumlah pokok utang, bunga, biaya terkait utang yang dijamin dengan gadai, serta biaya yang dikeluarkan untuk menjaga barang gadai tetap aman. Jika terjadi utang kedua antara kreditur dan debitur setelah

pemberian gadai, utang tersebut dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri. Dalam hal ini, kreditur tidak diwajibkan untuk melepaskan barang gadai sebelum menerima pembayaran penuh untuk kedua utang tersebut, meskipun tidak ada perjanjian yang mengikatkan barang gadai untuk pembayaran utang kedua”.

k. Pasal 1160, yang berisi :

“Gadai tidak bisa dipisahkan menjadi bagian-bagian, meskipun utang dapat dibagi antara ahli waris debitur atau ahli waris kreditur. Jika ahli waris debitur telah membayar bagian mereka dari barang gadai sebelum utang dilunasi sepenuhnya, mereka memiliki hak atas barang tersebut. Di sisi lain, ahli waris kreditur yang telah menerima bagian mereka dari piutang dan barang gadai tidak boleh mengembalikan barang tersebut kepada sesama ahli waris mereka yang belum menerima pembayaran, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian”.

3.4 Subyek dan Obyek Gadai

ang paling penting dalam perjanjian gadai adalah subjek dan objek gadai. Subjek gadai terdiri dari dua pihak utama: pemberi gadai (debitur) dan pemegang gadai (kreditur). Pemberi gadai adalah individu atau entitas hukum yang menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada pemegang gadai untuk pinjaman uang yang diterima dari pemegang gadai atau pihak ketiga yang berutang kepada kreditur (J. Satrio, 1993). Pemegang gadai adalah pihak yang menerima barang bergerak sebagai jaminan atas pinjaman

uang yang diberikannya kepada pemberi gadai atau debitur. Sebagai penerima gadai, pemegang gadai memiliki hak untuk menjaga dan mengelola barang gadai tersebut selama periode pinjaman berlangsung, dengan tujuan melindungi kepentingan keuangan mereka.

Obyek dalam gadai adalah barang bergerak, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: benda bergerak berwujud dan benda bergerak tak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah barang yang dapat berpindah dan dipindahkan, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan barang sejenisnya. Di sisi lain, benda bergerak tak berwujud terdiri dari tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat tunjuk, dan surat-surat bawa.

3. 5 Ciri-ciri Gadai

Ciri-ciri gadai adalah sebagai berikut: (Suharmoko dan Kantini Muljadi, 2010).

- a. Gadai adalah bagian dari perjanjian utang-piutang yang memberikan jaminan atasnya. Sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian utang-piutang, perjanjian gadai yang terkait juga berakhir.;
- b. Hak gadai adalah hak kebendaan yang melekat pada benda gadai (*droit de suite*), sehingga pemegang gadai memiliki hak untuk mengejar klaimnya terhadap barang yang digadaikan di mana pun barang tersebut berada. Pemegang gadai juga berhak untuk menjual barang gadai jika debitur tidak memenuhi janji;
- c. Pemegang gadai memiliki status preferen, yang berarti mereka harus diprioritaskan di antara kreditur lainnya. Mereka memiliki hak untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan barang yang digadaikan terlebih dahulu,

kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang. Pemegang gadai dapat melaksanakan hak gadainya seolah-olah debitur tidak dinyatakan pailit. Hak eksekusi ini dapat ditunda hingga 90 hari setelah putusan kepailitan debitur diucapkan;

- d. Jika utang yang dijamin dengan gadai dibayar sebagian, hak gadai tidak terhapus untuk bagian yang belum dibayar;
- e. Barang yang dijaminkan harus dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya dan diserahkan ke dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kreditur, debitur, dan pemberi gadai. Ini adalah syarat utama dalam perjanjian gadai;
- f. Pemegang gadai memiliki kedudukan separatis, yang berarti mereka memiliki hak yang terpisah atas barang gadai tersebut.

3. 6 Syarat dalam Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 menjelaskan tentang syarat-syarat dalam melakukan perjanjian antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Tiada kesepakatan yang sah dapat terjadi jika kesepakatan tersebut dilakukan karena salah paham atau diperoleh dengan kekerasan atau tipu daya. Kesalahpahaman tidak akan membuat suatu perjanjian batal, kecuali jika kesalahan tersebut berkaitan langsung dengan sifat dasar dari barang yang menjadi inti perjanjian. Demikian pula dengan kekerasan, jika seseorang terlibat dalam suatu perjanjian karena

dipaksa, perjanjiannya akan batal, terlebih lagi jika kekerasan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian. Selain itu, penipuan juga dapat menjadi dasar untuk membatalkan suatu perjanjian, dan jika telah terjadi penipuan, harus ada bukti yang memadai untuk menunjukkannya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Secara prinsip, setiap individu memiliki hak untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika ada kondisi yang menyatakan sebaliknya, seperti anak di bawah umur, orang yang tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri, dan individu yang oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perjanjian.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Secara umum, suatu perjanjian hanya dapat dibuat atas barang yang dapat diperdagangkan, yang artinya barang tersebut memiliki nilai dan dapat dipindahkan kepemilikannya secara sah. Barang yang dapat menjadi pokok perjanjian haruslah jelas jenisnya setidaknya secara umum, meskipun barang tersebut mungkin baru akan ada di masa depan. Dalam konteks hukum perjanjian, penting bahwa barang yang menjadi objek perjanjian dapat diidentifikasi dengan jelas. Ini berarti perjanjian harus merujuk kepada barang yang sudah ada atau yang akan ada di masa depan dengan spesifikasi yang memadai agar dapat ditentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut.

d. Mengenai suatu sebab yang sah (halal)

Suatu perjanjian yang dibuat tanpa alasan yang sah atau didasarkan pada alasan yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, jika tidak ada alasan yang dinyatakan atau tidak ada alasan yang terlarang, perjanjian tersebut tetap sah. Dalam hukum perjanjian, keberadaan alasan yang sah menjadi hal yang penting untuk menentukan keabsahan suatu persetujuan. Alasan yang sah dapat berupa pertimbangan ekonomi, kepentingan bisnis, atau kebutuhan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika alasan yang diberikan ternyata palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan, atau jika alasan tersebut melanggar undang-undang atau ketentuan moral yang berlaku, maka perjanjian itu dapat dinyatakan tidak sah atau batal.

3. 7 Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai (*Kreditur*)

Pihak pemegang gadai memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pemegang gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:

- a. Pemegang gadai memiliki hak untuk menahan barang gadai sampai semua utang, baik utang pokok maupun bunga, dilunasi sepenuhnya. Hak ini memberikan keamanan kepada pemegang gadai bahwa barang gadai tetap di bawah kendali mereka selama utang belum terpenuhi;
- b. Pemegang gadai berwenang untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hak ini memastikan bahwa pemegang gadai dapat mendapatkan kembali piutangnya dari nilai barang gadai yang dijual;

- c. Pemegang gadai memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan atau memelihara barang gadai tersebut. Hak ini penting untuk mengimbangi kerugian atau biaya yang mungkin dikeluarkan untuk mempertahankan nilai atau keberadaan barang gadai;
- d. Pemegang gadai berhak untuk menggadaikan kembali barang gadai jika telah menjadi praktik umum atau kebiasaan yang diakui. Hal ini dapat dilakukan dalam situasi di mana pemegang gadai memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan kembali barang gadai untuk tujuan lain, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang gadai, yakni:

- a. Pemegang gadai memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kehilangan atau penurunan nilai barang gadai, jika hal tersebut terjadi karena kelalaiannya sendiri. Kewajiban ini menegaskan bahwa pemegang gadai harus memperlakukan barang gadai dengan cermat dan memastikan tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- b. Sebelum menjual barang gadai, pemegang gadai wajib memberitahukan pemberi gadai (debitur) tentang niatnya untuk menjual barang tersebut. Pemberitahuan ini penting agar pemberi gadai dapat mengetahui langkah yang akan diambil terhadap barang gadai yang mereka berikan sebagai jaminan;
- c. Setelah menjual barang gadai, pemegang gadai harus menghitung pendapatan dari penjualan tersebut. Setelah mengambil pelunasan utang pokok, bunga, dan biaya yang

terkait dengan penyelamatan barang gadai, pemegang gadai harus menyerahkan kelebihan hasil penjualan kepada pemberi gadai. Hal ini menjamin bahwa pemegang gadai hanya mengambil bagian yang seharusnya mereka peroleh dari penjualan barang gadai;

- d. Setelah utang pokok, bunga, dan biaya yang terkait telah dibayar lunas oleh pemberi gadai, pemegang gadai wajib mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai. Tindakan ini menandakan berakhirnya perjanjian gadai dan mengembalikan kekuasaan atas barang gadai kepada pemberi gadai setelah semua kewajiban terpenuhi sepenuhnya.

3.8 Barang yang Dijadikan Jaminan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam suatu perjanjian obyek yang diperjanjikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang digunakan sebagai jaminan haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperjual-belikan yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian gadai, barang yang dijaminakan harus memiliki nilai yang dapat diperdagangkan di pasar.
- b. Barang yang dijadikan jaminan haruslah tertentu. Ini diatur dalam Pasal 1333 yang mengamanatkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek berupa barang yang setidaknya ditentukan jenisnya. Persyaratan ini menegaskan bahwa dalam perjanjian gadai, harus ada kejelasan mengenai jenis barang yang dijaminakan agar

dapat ditetapkan nilai dan kewajiban yang diikat oleh perjanjian tersebut.

3.9 Terjadinya Wanprestasi

Risiko dalam penerapan gadai sebagai produk meliputi dua hal utama: wanprestasi dan penurunan nilai atau kerusakan aset yang dijaminkan. (Mardani, 2015).

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “*wanprestatie*” yang berarti kesalahan pemberi gadai (*debitur*), yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan (Ridwan Khairandy, 2013), atau prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemberi gadai (Gatot Supramono, 2013). Dalam bahasa yang sederhana, wanprestasi adalah kelalaian pihak (M. Natsir Asnawi, 2017). Tidak dipenuhinya kewajiban oleh pemberi gadai (*debitur*), dikarenakan 2 (dua) kemungkinan, yakni: (Abdul kadir Muhammad, 1990).

a. Kesalahan Pemberi Gadai (Debitur):

Kadang-kadang, gagalnya pemberi gadai (*debitur*) untuk memenuhi kewajibannya bisa disebabkan oleh kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan ini bisa terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pemberi gadai. Contohnya, jika pemberi gadai gagal membayar utangnya karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pengeluaran yang tidak terencana atau keputusan bisnis yang salah. Dalam hal ini, kreditur bisa menghadapi risiko wanprestasi dan dapat mengambil tindakan hukum atau administratif terhadap pemberi gadai untuk menagih kembali utang yang belum dibayar.

b. Karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*):

Terkadang, pemberi gadai tidak mampu memenuhi kewajibannya karena keadaan di luar kendalinya yang disebut *force majeure*. Keadaan ini bisa berupa bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, perubahan hukum yang mendadak, atau kejadian lain yang tidak dapat diprediksi dan di luar kontrol pemberi gadai. Dalam hal ini, pemberi gadai tidak bertanggung jawab atas kegagalan untuk memenuhi kewajiban, karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pemberi gadai. Namun, pihak kreditur dan pemberi gadai perlu menyelesaikan kembali perjanjian dan menjaga komunikasi terbuka untuk menangani situasi tersebut.

Terdapat 4 (empat) macam wujud wanprestasi atau keadaan dimana pemberi gadai (debitur) tidak memenuhi prestasinya, yakni: (Muhammad Syaifuddin, 2012).

- a. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali: Debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya sepenuhnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya, jika dalam perjanjian gadai, debitur seharusnya membayar utangnya pada tanggal yang telah ditentukan tetapi tidak melakukannya sama sekali. Dalam hal ini, debitur dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati;
- b. Melaksanakan Prestasi, Tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya: Debitur memenuhi kewajibannya sebagian, namun tidak sesuai dengan standar atau kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian gadai, debitur seharusnya mengembalikan barang dalam kondisi baik tetapi ternyata barang tersebut mengalami kerusakan atau keausan. Hal ini dapat menyebabkan

- debitur tetap berada dalam wanprestasi meskipun telah melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban;
- c. Melaksanakan Prestasi, Tetapi Tidak Tepat Waktunya: Debitur memenuhi kewajibannya namun terlambat dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Contohnya, jika dalam perjanjian gadai, debitur seharusnya membayar utang pada tanggal 1 Januari tetapi baru membayar pada tanggal 5 Januari. Keterlambatan ini dapat dianggap sebagai wanprestasi tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam perjanjian;
 - d. Melaksanakan Perbuatan yang Dilarang dalam Perjanjian: Debitur melakukan tindakan yang dilarang atau dikecualikan dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian gadai, debitur dilarang untuk menjual barang gadai tetapi ternyata melakukan penjualan tanpa izin dari pemegang gadai. Tindakan seperti ini dapat menyebabkan debitur terlibat dalam wanprestasi karena melanggar ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Keempat situasi tersebut menunjukkan variasi dalam penyebab dan jenis wanprestasi dalam konteks perjanjian, yang masing-masing memerlukan penanganan yang berbeda sesuai dengan sifat dan ketentuan perjanjian yang berlaku.

Akibat hukum bagi pemberi gadai (debitur) yang telah melakukan wanprestasi adalah hukum atau sanksi, yakni:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur: Debitur memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur akibat dari tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, jika debitur gagal membayar utangnya tepat waktu, kreditur dapat menanggung biaya tambahan atau kerugian keuangan

lainnya. Debitur wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian ini sesuai dengan yang telah disepakati atau ditetapkan oleh hukum.;

- b. Wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim: Jika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi, pihak lainnya memiliki hak untuk meminta pembatalan atau penghentian perjanjian tersebut. Hak ini dapat dilakukan melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memutuskan nasib perjanjian tersebut. Misalnya, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai, pemegang gadai dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian dan mengambil langkah hukum yang diperlukan;
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi; Setelah terjadi wanprestasi, resiko atas konsekuensi dari tindakan tersebut beralih kepada debitur. Ini berarti bahwa debitur harus menanggung segala akibat negatif atau kerugian yang timbul akibat dari wanprestasinya, seperti denda atau biaya tambahan. Misalnya, jika debitur tidak membayar utangnya tepat waktu, dia harus menanggung biaya keterlambatan dan mungkin denda tambahan;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim: Jika perjanjian yang telah dilanggar oleh salah satu pihak harus diselesaikan melalui pengadilan, pihak yang dinyatakan wanprestasi dapat diharuskan untuk membayar biaya perkara. Biaya ini mencakup semua biaya administratif, biaya pengacara, dan biaya pengadilan lainnya yang timbul selama proses hukum. Debitur atau pihak yang dinyatakan wanprestasi bertanggung jawab untuk membayar biaya ini;

- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian: Jika masih memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian meskipun terjadi wanprestasi, debitur diharuskan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Namun, jika perjanjian tidak dapat dilanjutkan atau harus dibatalkan karena wanprestasi, debitur harus membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut. Ganti rugi ini mencakup kerugian finansial atau non-finansial yang timbul akibat dari pembatalan perjanjian.

Penjelasan di atas mencakup konsekuensi dari wanprestasi dalam konteks perjanjian, di mana setiap pihak harus mematuhi kewajibannya atau menghadapi akibat hukum dan finansial yang mungkin timbul akibat dari tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan akibat-akibat hukum tersebut di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur di atas.

BAB 4

GAMBARAN KANTOR PUSAT PEGADAIAN

4.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian

Sejarah pergadaian dimulai pada tahun 1746 ketika VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan pertama yang menyediakan kredit berbasis gadai di Hindia Belanda. Bank ini didirikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Namun, pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih kontrol Hindia Belanda dari VOC. Sebagai bagian dari reformasi administrasi, Bank Van Leening dibubarkan oleh pemerintah Inggris. Keputusan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan usaha pergadaian secara mandiri, tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah atau VOC. Pergadaian menjadi penting karena memberikan solusi finansial kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menawarkan jaminan berupa barang berharga. Hal ini mengarah pada perkembangan institusi pergadaian yang lebih luas di Indonesia, dimana masyarakat dapat menggunakan aset mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat-syarat yang diatur secara ketat untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi gadai maupun pemegang gadai.

Pada tahun 1901, didirikanlah institusi pegadaian pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat. Institusi ini awalnya dikenal dengan nama "Jawatan" dan berfungsi sebagai lembaga resmi untuk memberikan layanan gadai kepada masyarakat. Pada tahun 1905, "Jawatan" resmi berubah bentuknya menjadi badan hukum yang lebih terstruktur. Pada tahun 1990, "Perjan" kembali berubah status menjadi "Perum" (Perusahaan Umum), menunjukkan adaptasi terhadap perubahan hukum dan tata kelola. Perkembangan terakhir terjadi pada tahun 2012, ketika "Perum Pegadaian" berubah status menjadi "Persero", menandakan pegadaian telah menjadi perusahaan publik yang lebih mandiri dalam mengelola berbagai macam produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Sejarah Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id>, 2019).

PT Pegadaian adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang secara sah diberi izin untuk menjalankan kegiatan keuangan dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat melalui sistem gadai. Ini berarti Pegadaian memiliki wewenang yang diatur oleh hukum untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada individu atau bisnis yang memerlukan pendanaan dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Dengan izin ini, Pegadaian bertanggung jawab dalam memberikan solusi keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

a. Produk-Produk PT Pegadaian

PT Pegadaian, sebagai lembaga keuangan yang memiliki otoritas dalam kegiatan gadai di Indonesia, telah mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun belakangan ini beberapa bank, baik syariah maupun konvensional, juga mengeluarkan produk gadai, PT Pegadaian tetap menjadi pemimpin dalam

hal ini. (Produk Pegadaian, <https://www.sahabatpegadaian.com>, 2019).

1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Merupakan kredit gadai yang tersedia untuk semua lapisan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Nasabah dapat dengan mudah mendapatkan kredit ini dengan cara memberikan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, serta barang elektronik seperti laptop, handphone, dan perangkat elektronik lainnya. Prosesnya cukup sederhana, di mana nasabah hanya perlu membawa agunan tersebut ke PT Pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, nasabah dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan tanpa harus menjualnya secara langsung.

Kredit Cepat Aman menawarkan kisaran pinjaman yang luas, dimulai dari Rp. 50.000,- hingga mencapai Rp. 500.000.000,-. Pinjaman ini dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu maksimal 4 bulan atau 120 hari. Jika diperlukan lebih banyak waktu, pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal atau melakukan angsuran sebagian dari jumlah pinjaman. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk menyesuaikan pembayaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

2. Krasida

Kredit angsuran bulanan ini ditujukan khusus untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Agunan yang diterima meliputi perhiasan emas dan kendaraan bermotor. Nasabah dapat memilih jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan pilihan angsuran per bulan selama 6, 12, 24, atau 36 bulan. Fleksibilitas ini memungkinkan UMKM untuk mengelola pembayaran pinjaman secara lebih mudah dan terencana, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka dengan lebih baik.

Keunggulan utama yang dimiliki oleh Krasida adalah kemampuannya untuk memberikan pinjaman dengan kisaran yang luas, mulai dari Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,-. Dalam sistem ini, pinjaman yang diberikan dapat mencapai hingga 95% dari nilai taksiran agunan yang diberikan oleh nasabah. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh dana sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan memanfaatkan nilai agunan yang dimiliki secara maksimal.

3. Kreasi

Kredit ini dirancang khusus untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mengembangkan usahanya melalui skema angsuran bulanan. Salah satu keunggulan utamanya adalah penggunaan sistem fidusia, di mana agunan yang diberikan hanya berupa BPKB kendaraan. Dengan menggunakan sistem fidusia ini, kendaraan yang digunakan sebagai agunan masih dapat tetap digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, memberikan fleksibilitas yang besar bagi para pelaku usaha dalam memanfaatkan aset mereka untuk mendapatkan pendanaan tambahan.

Keunggulan dari produk Kreasi ini sangat menonjol dengan proses kredit yang cepat, hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari saja, dan dana pinjaman dapat segera cair. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah dengan kisaran pinjaman yang luas, mulai dari Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 200.000.000,-. Selain itu, biaya sewa modal atau bunga pinjaman relatif terjangkau, sehingga menghasilkan angsuran tetap per bulan yang stabil dan terjangkau. Nasabah juga memiliki fleksibilitas untuk memilih jangka waktu pinjaman yang sesuai, yaitu 12, 18, 24, atau 36 bulan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran mereka.

4. Amanah

Pembiayaan amanah merupakan fasilitas pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, ditujukan bagi pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor (motor atau mobil) melalui sistem angsuran. Syaratnya meliputi penyampaian slip gaji dua bulan terakhir dan fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap. Selain itu, nasabah diwajibkan membayar uang muka sesuai kesepakatan, yang biasanya minimal 20% dari nilai kendaraan. Jangka waktu pembiayaan yang tersedia fleksibel, dimulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah dalam melunasi pembiayaan tersebut.

5. Mulia

Mulia adalah layanan yang menyediakan emas batangan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pembayaran baik tunai maupun angsuran. Layanan ini

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti menunaikan ibadah haji, biaya pendidikan anak, memiliki rumah impian, atau membeli kendaraan pribadi. Uang muka yang harus dibayar bisa dimulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas batangan yang dipilih. Jangka waktu pembayaran yang tersedia fleksibel, dimulai dari 3 bulan hingga 36 bulan, sehingga memberikan pilihan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan finansial setiap individu.

6. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan yang memungkinkan masyarakat untuk membeli dan menjual emas dalam bentuk titipan dengan harga yang terjangkau, dimulai dari berat 0,01 gram. Layanan ini memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk menambah saldo tabungan emas mereka secara online melalui saluran perbankan yang tersedia. Dengan adanya fitur ini, individu dapat memulai investasi emas dengan jumlah yang fleksibel sesuai dengan kemampuan keuangan mereka, serta dapat mengelola investasi mereka dengan mudah dan efisien melalui teknologi digital.

7. Remittance

Remittance adalah layanan yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan uang baik dari dalam maupun luar negeri dengan biaya yang bersaing. Layanan ini bekerja sama dengan beberapa penyedia remitansi skala nasional dan internasional terkemuka seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Melalui kerjasama ini, individu dapat dengan mudah mengirim dan menerima uang ke

berbagai negara dengan biaya yang terjangkau dan proses yang cepat. Hal ini memberikan keuntungan kepada pengguna dengan akses yang luas dan fleksibilitas dalam mengelola transaksi keuangan internasional mereka.

8. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah layanan yang memungkinkan pembayaran berbagai jenis tagihan dan keperluan secara praktis melalui platform digital. Dengan MPO, pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, serta berbagai kebutuhan lainnya tanpa perlu mengunjungi loket pembayaran secara langsung. Layanan ini menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola keuangan mereka secara efisien melalui aplikasi atau website yang terhubung dengan berbagai penyedia layanan dan institusi keuangan.

PT Pegadaian terus berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk baru untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Salah satu produk terbaru yang diluncurkan pada Juni 2019 adalah gadai efek. Gadai efek ini memungkinkan nasabah untuk menggadaikan portofolio investasi mereka seperti saham dan obligasi sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari PT Pegadaian. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang ingin memanfaatkan nilai investasi mereka tanpa harus menjualnya secara langsung. Produk ini menjadi alternatif menarik bagi mereka yang membutuhkan

likuiditas tambahan tanpa harus melepas investasi mereka sepenuhnya.

9. Gadai Efek

Gadai efek adalah layanan pinjaman yang ditawarkan oleh PT Pegadaian kepada nasabah dengan menggunakan saham atau obligasi yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek sebagai jaminan. Dalam hal ini, nasabah dapat menggadaikan portofolio investasinya tanpa harus melepaskan kepemilikan atas saham atau obligasi tersebut. Produk ini hanya tersedia di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, memungkinkan nasabah untuk memanfaatkan nilai investasi mereka sebagai sumber dana tambahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Gadai efek adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT Pegadaian dengan menggunakan saham atau obligasi sebagai jaminan. Nasabah dapat menggadaikan portofolio investasi mereka untuk memperoleh dana tambahan, dengan minimal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,-. Jangka waktu pinjaman maksimal adalah 90 hari, yang bisa diperpanjang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Biaya perpanjangan harus diperhitungkan, dan besaran biaya ini sama dengan biaya awal yang dikenakan saat awal perjanjian gadai efek.

4.2 Saham Sebagai Obyek Jaminan

a. Pengertian saham

Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas terhadap suatu perusahaan. Secara simbolis, saham mencerminkan seberapa besar kontribusi atau investasi yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Dengan memiliki saham, seseorang atau badan hukum memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan perusahaan, seperti pemilihan direksi atau mendapatkan dividen sebagai imbalan atas kepemilikan mereka. (Tjiptono Darmajdji dan Hendy M. Fakhruddin, 2008), atau proses pembukuan ini penting untuk memantau dan mengelola aset keuangan serta memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan suatu entitas atau individu. Dalam konteks ini, pembukuan mencakup pencatatan transaksi, penilaian nilai, pengukuran risiko, serta pelaporan keuangan yang akurat dan terpercaya (Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, 2014). Sementara itu, Saham merupakan bagian dari kepemilikan dalam suatu perusahaan, yang setiap satuan sahamnya dapat diperdagangkan di pasar. Harganya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, laba, dan rugi yang diperolehnya. Saham memungkinkan para pemiliknya, yang sering disebut sebagai pemegang saham, untuk mengambil bagian dalam keuntungan perusahaan serta berpotensi mengalami kerugian jika harga saham turun. Pergerakan harga saham juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar dan kebijakan ekonomi (Indah Yuliana, 2010). Umumnya, investor membeli saham karena percaya pada potensi perusahaan tersebut.

Jika prospek perusahaan terlihat cerah, investor cenderung percaya bahwa perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Akibatnya, minat investor akan membeli saham perusahaan meningkat, yang berdampak pada kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham ini mencerminkan optimisme pasar terhadap pertumbuhan dan kinerja perusahaan, yang menjadi daya tarik utama bagi investor dalam memutuskan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan tersebut. (Suhartono dan Fadlillah Qudsi, 2009).

Saham dalam bahasa Belanda disebut "*aandeel*", dalam bahasa Inggris disebut dengan "*share*", dalam bahasa Jerman disebut dengan "*aktie*" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan "*action*". Semua istilah tersebut mempunyai arti "surat berharga" sebagai tanda kepemilikan sebagian dari modal perseroan (Abdul Manan, 2012), dengan adanya penyertaan modal maka, pemegang saham (investor) berhak mendapatkan berbagai keuntungan (Muhamad Nafik HR, 2009). Perusahaan penerbit saham pada umumnya berbentuk Tbk. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, saham menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan hak kepada pemiliknya berupa dividen, capital gain, serta berhak turut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Sejarah Pelaksanaan Saham Tanpa Warkat (*Scripless Trading System*)

Pelaksanaan saham tanpa warkat pertama kali direncanakan pada tahun 1993, dikarenakan banyaknya beredar saham-saham palsu dan meningkatnya volume perdagangan.

Scripless Trading adalah saham yang tidak adanya surat atau bukti tertulis kepemilikan saham oleh pemegang saham, dalam tata cara perdagangannya dengan cara pencatatan atau pemindah bukuan secara elektronik (Tjiptono Darmadji dan Hadi M. Fakhrudin, 2001), atau suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik. Artinya, sistem manual atau dengan memakai surat atau sertifikat saham telah dirubah dan dikonversi menjadi data elektronik yang berupa account atas nama pemegang saham tersebut.

Adanya *Scripless Trading System* membuat adanya perubahan dalam mekanisme perdagangan saham. Secara umum, meskipun tanpa adanya surat atau sertifikat saham, bukti yang dimiliki oleh pemegang saham adalah berupa rekening saham yang melalui perusahaan efek, yang biasa dimaksud dengan Rekening Dana Nasabah (RDN), dimana rekening saham tersebut tercatat dalam Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

c. Pihak yang Terlibat dalam Pasar Saham

Pihak yang terlibat langsung dalam saham adalah:

1. Emiten adalah pihak yang mengeluarkan saham yang beredar di pasar modal atau pihak yang melakukan penawaran umum.

2. Investor adalah orang yang melakukan investasi.
3. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), perantara efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI).
4. Bank Kustodian merupakan bank umum yang mendapatkan persetujuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan sebagai fungsi kustodian (penyimpanan) jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Serta menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening untuk menjadi nasabahnya (Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.ojk.go.id>, 2019).
5. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, amanat, wajar, dan efisien (KSEI Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, <https://www.ksei.co.id>, 2019).

d. Jenis Saham

Terdapat 2 (dua) jenis saham yakni saham konvensional dan saham syariah. Saham konvensional merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Sedangkan saham syariah adalah sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham-saham yang memiliki hak-hak istimewa. Kategori saham syariah dapat dilihat dalam

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sedangkan saham syariah yang memiliki likuiditas yang tinggi dapat dilihat dalam daftar Jakarta Islamic Index (JII).

Jakarta Islamic Index (JII) dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur perkembangan kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah, dimana merupakan saham-saham yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Najmudin, 2011).

Hakikatnya, dalam pasar modal ada 2 (dua) jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*), dimana kedua jenis saham tersebut memiliki arti dan aturannya masing-masing, yakni: (Irham Fahmi, 2013).

1. Saham biasa (*common stock*)

Saham biasa (*common stock*) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, dimana pemegang sahamnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) dan diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk *dividen*.

2. Saham istimewa (*preferred stock*)

Saham istimewa (*preferred stock*) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, dimana pemegang sahamnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

e. Harga Saham

Harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik harga itu lebih besar dari nilainya, lebih kecil, ataupun sama. Sedangkan nilai adalah sesuatu yang menyamai barang dalam penilaian orang-orang yang menetapkan nilai (Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007). Mekanisme harga merupakan proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik (Veithzal Rivai Zainal dkk, 2017).

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan batas penawaran jual atau permintaan beli, agar perdagangan berjalan dengan wajar. Batasan tersebut dinamakan dengan *auto rejection*, yang secara otomatis melakukan penolakan terhadap penawaran jual atau permintaan beli dengan harga yang melampaui batas. Batasan *auto rejection* yang berlaku saat ini adalah:

- a) Jika harga penawaran jual atau beli saham lebih kecil dari Rp. 50,-, itu berarti saham tersebut diperdagangkan dengan harga sangat rendah, kurang dari lima puluh rupiah;
- b) b) Saat harga penawaran jual atau beli saham naik atau turun lebih dari 35% dari harga acuan, untuk saham dengan harga antara Rp. 50,- sampai dengan Rp. 200,-, ini menunjukkan adanya fluktuasi harga yang signifikan dari harga rata-rata sebelumnya;
- c) Ketika harga penawaran jual atau beli saham naik atau turun lebih dari 25% dari harga acuan, untuk saham dengan harga antara Rp. 200,- sampai dengan Rp. 500,-, hal ini menandakan pergerakan harga yang cukup besar dari harga sebelumnya;

- d) Apabila harga penawaran jual atau beli saham naik atau turun lebih dari 20% dari harga acuan, untuk saham dengan harga di atas Rp. 5000,-, hal ini menunjukkan fluktuasi harga yang besar dan signifikan dari harga rata-rata sebelumnya.

Lebih lanjut, harga saham di pasar modal dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yakni: (Lukas S. Atmaja, 2008).

- 1) *Previous Price*: Harga saham pada penutupan hari sebelumnya di pasar saham, yang menjadi referensi untuk pergerakan harga saham pada hari berikutnya;
- 2) *Opening Price*: Harga saham pada saat perdagangan dimulai di sesi pertama. Ini adalah harga pertama kali yang terbentuk saat pembukaan pasar;
- 3) *Highest Price*: Harga tertinggi yang pernah tercapai oleh suatu saham selama periode perdagangan dalam satu hari. Ini mencerminkan puncak harga tertinggi yang dicapai oleh saham tersebut;
- 4) *Lowest Price*: Harga terendah yang pernah tercapai oleh suatu saham selama periode perdagangan dalam satu hari. Ini menunjukkan titik terendah di mana saham tersebut diperdagangkan;
- 5) *Last Price*: Harga terakhir yang terbentuk pada suatu saham sebelum pasar saham ditutup. Ini mencerminkan transaksi terakhir yang terjadi di pasar;
- 6) *Change Price*: Selisih harga antara opening price dan last price suatu saham. Ini mengindikasikan perubahan nilai atau pergerakan harga saham dari saat pembukaan hingga penutupan pasar pada hari itu.

f. Keuntungan Memiliki Saham

Pada dasarnya ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yakni:

1) *Dividen*

Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham (*investor*). Keunggulan dari *dividen*, dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pemegang saham (*investor*), dikarenakan jika seorang investor ingin mendapatkan *dividen*, maka investor tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan oleh perusahaan efek.

2) *Capital Gain*

Capital gain merupakan selisih harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder, dalam arti seseorang akan membeli saham-saham perusahaan yang dianggap memiliki kinerja baik dan mempunyai prospek cerah dilantai bursa, jika tingkat harga yang ditawarkan telah menguntungkan, maka ia akan melepaskan saham yang dipegangnya dengan cara menjualnya kepada investor lainnya (Veithzal Rizai, 2011).

g. Kekurangan Memiliki Saham

Sebagai instrumen investasi, selain memiliki keuntungan saham juga memiliki risiko, yakni:

1) *Capital loss*

Capital loss merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual sahamnya lebih rendah dari harga beli. Misalnya, investor membeli saham TLKM diharga Rp. 360.000,- kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 300.000,- per 1(satu) lot sahamnya.

2) Risiko likuiditas

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim pemegang saham (*investor*) mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Artinya, jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebutlah yang dibagi kepada pemegang saham (*investor*), namun jika tidak terdapat sisa kekayaan, maka pemegang saham (*investor*) tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut (Bambang Susilo, 2019).

h. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Fluktuasi Saham

Terdapat beberapa kondisi dan situasi yang menentukan suatu saham akan mengalami fluktuasi, yaitu: (Irham Fahmi, 2013).

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi.
2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha), seperti membuka kantor cabang (*brand office*), kantor cabang pembantu (*sub brand office*) baik yang dibuka di domestik maupun luar negeri.
3. Pergantian direksi secara tiba-tiba.
4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan.
5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya.
6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat.
7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham.

4.3 Mekanisme Gadai Saham di Kantor Pusat Pegadaian

- a. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Gadai Saham

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai saham di Kantor Pusat Pegadaian adalah:

1. Investor adalah orang yang melakukan investasi, yang merupakan pemain utama dan terlibat dalam perdagangan saham secara langsung;
2. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke

masyarakat atas dasar hukum gadai, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi;
4. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien.

b. Mekanisme Gadai Saham di Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu pihak yang melakukan gadai saham tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif demi untuk menjamin agar penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman, dan efisien. Mekanisme gadai saham di Pegadaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

PT Pegadaian merupakan salah satu pihak yang melakukan gadai saham tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif demi untuk menjamin agar penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman, dan efisien. Mekanisme gadai saham di PT Pegadaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. Mekanisme Gadai Saham

Pada prakteknya, pelaksanaan gadai saham tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif dapat dilakukan sendiri oleh pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun pemegang efek yang merupakan nasabah dari pemegang rekening Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pelaksanaan gadai saham tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif oleh Pegadaian dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan permohonan

Untuk melakukan pinjaman uang kepada Pegadaian melalui gadai saham, nasabah melakukan permohonan bukan hanya kepada Pegadaian. Namun, juga kepada perusahaan efek dimana nasabah tersebut terdaftar sebagai investor saham. Permohonan pemindahan saham pada perusahaan efek dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

- a. Membuat pernyataan pemindahan saham kepada Pegadaian dengan sistem yang online, yang dilakukan dengan membuka akun saham milik pemberi gadai atau nasabah.
- b. Mengisi form pemindahan efek secara tertulis, yang memuat identitas pemohon serta jumlah saham yang akan diagunkan.

Dengan demikian, A diwajibkan untuk melakukan permohonan pemindahan saham dari perusahaan efek kepada Pegadaian. Lebih lanjut, Iswahyudi menyatakan: (Wawancara dengan Marketing Indo Premier Securities Jakarta, 2019)

”Setelah nasabah melakukan pemindahan efek, maka kita sudah tidak ada tanggung jawab lagi terhadap saham yang digadaikan tersebut, dikarenakan saham tersebut telah dipindahkan ke kustodian yang bekerjasama dengan Pegadaian dengan arahan dari pemberi gadai atau nasabah”. (Wawancara dengan Head of Compliance at PT Indo Premier Securities Jakarta, 2019).

Setelah nasabah menandatangani surat pemindahan saham di perusahaan efek, maka langkah selanjutnya adalah dengan melengkapi syarat-syarat untuk pelaksanaan gadai

saham di Pegadaian, yakni: FC KTP calon pemohon, FC NPWP calon pemohon, FC Statement of Portfolio Account dari Sekuritas, FC Instruksi Pemindahan Efek ke Bank Kustodian yang ditunjuk pegadaian, Dokumen kelengkapan lain yang dipersyaratkan (individu/institusi), serta mengisi permohonan pengajuan gadai efek.

Perjanjian gadai saham antara pemberi gadai atau nasabah dengan Pegadaian telah dibuat oleh Pegadaian. Artinya, persetujuan para pihak dapat dilihat dengan adanya penandatanganan antara pihak pemberi gadai atau nasabah dengan penerima gadai yakni Pegadaian. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) bentuk perjanjian yang harus diisi dan ditandatangani oleh pemberi gadai atau nasabah di Pegadaian yakni:

- 1) Permintaan pinjaman gadai efek
- 2) Perjanjian pinjaman gadai efek
- 3) Formulir aplikasi pembukaan rekening kustodi & kyc

Surat permintaan pinjaman gadai efek memuat identitas pemohon serta saham yang akan diagunkan dengan melampirkan settelement of portofolio acount nasabah. Sedangkan, perjanjian pinjaman gadai efek memuat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi gadai atau nasabah dan Pegadaian. Selain itu, formulir aplikasi pembukaan rekening kustodi & kyc digunakan untuk permohonan pembukaan rekening kustodian yang tetap beratasnamakan pemberi gadai. Lebih lanjut, Muhammad Irfandi menyatakan bahwa:

“Saham yang digadaikan oleh pemberi gadai akan dipindahkan ke rekening kustodian yang dipilih serta tetap beratasnamakan nasabah. Artinya, nasabah bebas memilih

bank kustodiannya”. (Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadaai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

2. Penilaian terhadap permohonan nasabah

PT Pegadaian akan melakukan penilaian terhadap permohonan nasabah tersebut, dengan mengecek keabsahan dokumen dan berbagai persyaratan-persyaratan lainnya. Hal tersebut dilakukan, dikarenakan saat ini Pegadaian hanya menerima gadai saham dari saham yang terdapat dalam LQ 45 (blue chip).

Indek LQ 45 (blue chip) akan dihitung atau diperbaharui setiap 6 (enam) bulan oleh divisi penelitian dan pengembangan di Bursa Efek Indonesia. Dibawah ini adalah saham-saham yang terdaftar dalam LQ 45 (blue chip) per pebruary 2019, yakni: (Ringkasan Performa Perusahaan LQ 45, <https://www.idx.co.id>, 2020).

Code	Stock Name
ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk
ADRO	Adaro Energy Tbk
AKRA	AKR Corporindo Tbk
ANTM	Aneka Tambang Tbk
ASII	Astra Internasional Tbk
BBCA	Bank Central Asia Tbk
BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk
BBTN	Bank Tabungan Negara Tbk
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
BRPT	Barito Pacific Tbk
BSDE	Bumi Serpong Damai tbk
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Code	Stock Name
ELSA	Elnusa Tbk
ERAA	Erajaya Swasembada Tbk
EXCL	XL Axiata Tbk
GGRM	Gudang Garam Tbk
HMSP	H.M Sampoerna Tbk
ICBP	Indofood Sukses Makmur Tbk
INCO	Vale Indonesia Tbk
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
INTP	Indocement Tungal Prakarsa Tbk
ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk
KLBF	Kalbe Farma Tbk
LPPF	Matahari Department Store Tbk
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk
PTBA	Bukit Asam Tbk
PTPP	PP (Persero) Tbk
PWON	Pakuwon Jati Tbk
SCMA	Surya Citra Media Tbk
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
TKLM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
UNTR	United Tractors Tbk
UNVR	Unilever Indonesia Tbk
WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk
WSBP	Waskita Beton Precast Tbk

Code	Stock Name
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk

Tabel 1.1 Daftar Saham LQ 45

Dengan demikian, saham yang terdapat dalam LQ 45 akan selalu berubah-ubah. PT Pegadaian hanyalah menerima saham-saham yang terdaftar dalam LQ 45 (blue chip).

Selanjutnya, setelah pemberi gadai atau nasabah mendapatkan persetujuan gadai saham di Pegadaian dan dibuktikan dengan adanya nomor Sub Rekening Efek (SRE), maka dana pinjaman telah dapat dikirimkan kepada pemberi gadai atau nasabah. Sub Rekening Efek (SRE) adalah rekening efek yang digunakan untuk menyimpan portofolio saham atas nama nasabah yang dicatatkan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

3. Proses penyerahan saham dilakukan cara-cara dibawah ini, yakni:
 - a. Nasabah atau pihak pemberi gadai diminta oleh Pegadaian untuk membuka rekening efek di Bank Kustodian yang telah bekerja sama dengan Pegadaian.
 - b. Nasabah atau pihak pemberi gadai menyetorkan saham yang akan digadaikan kedalam rekening efek yang dibuat di Bank Kustodian.
 - c. Setelah saham dimasukkan kedalam rekening efek yang dibuat di Bank Kustodian, maka selanjutnya Bank Kustodian memberikan instruksi kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melakukan pemblokiran terhadap semua transaksi atas saham yang digadaikan oleh nasabah atau pemberi gadai tersebut.

- d. Setelah pemblokiran yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selesai, maka selanjutnya Pegadaian akan melakukan pencairan dana untuk pinjaman nasabah atau pemberi gadai tersebut.

Perlu dipahami bahwa, ketika saham tersebut telah digadaikan, maka pemberi gadai atau nasabah sudah tidak dapat mengakses atas saham yang digadaikan tersebut. Sebabnya, Pegadaian menyebutnya dengan pemblokiran.

- c. Pembiayaan Gadai Saham di PT Pegadaian

1. Penetapan Harga Taksiran

Pinjaman atas dasar hukum gadai di PT Pegadaian mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan dari pemberi gadai (nasabah) kepada pemegang gadai. Harga taksiran sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan oleh pemberi gadai (nasabah). Oleh karena itu, barang yang akan digadaikan terlebih dahulu akan ditaksir nilainya oleh para petugas PT Pegadaian.

Setelah melakukan penaksiran atas saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (nasabah), maka ditetapkannya besaran uang pinjaman yang akan diterima oleh pemberi gadai (nasabah). Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan, tentunya akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai pasar dari saham yang digadaikan tersebut, demi mencegah munculnya berbagai kerugian.

Hakikatnya, dasar penaksiran suatu barang telah ditetapkan oleh Pegadaian, agar penaksiran suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Pinjaman yang dapat diberikan atas gadai saham di Pegadaian adalah maksimal 65% dari nominal nilai saham yang digadaikan tersebut. Misalnya, A menggadaikan 25 lot saham TLKM nya, harga saham TLKM yang akan digadaikan tersebut sebesar Rp. 428.000,-. Karenanya, $\text{Rp. 428.000,-} \times 25 \text{ lot} = \text{Rp.10.700.000,-}$. Maka, pinjaman yang akan diberikan oleh PT Pegadaian kepada pemberi gadai (nasabah) sebesar maksimal Rp.6.955.000,-. Dalam hal ini, Pegadaian memiliki acuan tersendiri dalam melakukan penaksiran terhadap gadai saham.

Selain itu, perlu dipahami bahwa, peminjaman uang atas gadai saham di PT Pegadaian adalah diatas 5 (lima) juta. Artinya, jika taksiran saham yang akan digadaikan tersebut kurang dari 5 (lima) juta maka, nasabah tersebut tidak dapat melakukan gadai saham di Pegadaian.

2. Penetapan Biaya-Biaya Pada Produk Gadai Saham

Perjanjian gadai saham yang terdapat di PT Pegadaian, nasabah akan dibebankan sewa modal atas setiap fasilitas pinjaman yang dicairkan. Biaya-biaya yang wajib dibayar oleh pemberi gadai (nasabah) berupa, biaya administrasi, biaya mutasi efek. Selain itu, pemberi gadai (nasabah) juga dapat dikenakan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan adanya corporate action atas efek obyek gadai, penjualan efek obyek gadai, dan pengembalian efek obyek gadai. Namun, lebih lanjut dalam Pasal 8 Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek antara pemberi gadai (nasabah) dan PT Pegadaian dinyatakan:

“Pegadaian setiap saat berhak untuk mengubah besarnya biaya-biaya dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, perubahan mana berlaku serta mengikat nasabah”.

Biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh pemberi gadai (*rāhin*) kepada Pegadaian saat melaksanakan perjanjian gadai saham di PT Pegadaian adalah:

Tabel 1. Biaya-Biaya Gadai atas Saham

Biaya administrasi	0,25% dari pinjaman
Biaya mutasi efek ke bank kustodian	Rp. 45.000,- per jenis efek
Biaya broker	0,35% dari nilai jual
Biaya transfer	Rp. 2.500,-
Biaya 15 hari pertama	0,625%

Lebih lanjut, Muhammad Irfandi menyatakan:

“Untuk saat ini, biaya administrasi dan juga biaya mutasi efek masih gratis (*free*), diperkirakan hingga Desember mendatang, yang perlu dibayarkan oleh pemberi gadai (nasabah) hanyalah biaya tambahan atas pemindahan efek dari sekuritas pemberi gadai (nasabah)”. (Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

Selanjutnya, penetapan Biaya Sewa Modal Gadai Saham. Sewa modal.

Merupakan biaya atas pinjaman yang diterima oleh pemberi gadai (nasabah) yang diberikan oleh Pegadaian. Biaya sewa modal yang diberikan kepada pemberi gadai (nasabah) adalah 15% pertahun atau 360 hari dengan minimum sewa modal adalah 15 hari. Sewa modal dihitung secara harian terhitung sejak tanggal yang dikirimkannya sejumlah uang sesuai fasilitas pinjaman yang dicairkan ke rekening nasabah sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah terutang dengan perhitungan jangka waktu pinjaman minimum 15 (lima belas) hari kalender dan maksimum 90 (sembilan puluh) hari kalender. Misalnya, A menggadaikan saham TLKM nya dan mendapatkan pinjaman dari Pegadaian sebesar Rp. 5000.000,-. Sebabnya, besaran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah (rahin) atas biaya sewa modal selama 90 hari adalah Rp. 187.500. Apabila pemberi gadai (nasabah) hanya menggadaikan saham TLKM nya dalam kurun waktu sebulan, maka yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai (nasabah) adalah Rp. 62.500,-. Perlu diketahui bahwa, biaya antara saham satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dan hal tersebut merupakan ketentuan dari PT Pegadaian. Lebih lanjut Muhammad Irfandi menyatakan:

“Dalam hal nasabah dalam kurun waktu kurang dari 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya fasilitas pinjaman yang dicairkan ingin melakukan pembayaran pelunasan jumlah terutang, maka nasabah tetap akan dikenakan sewa modal yang dihitung berdasarkan jangka waktu pinjaman minimum yaitu 15 (lima belas) hari kalender”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, minimum sewa modal yang diberikan oleh Pegadaian kepada pemberi gadai (nasabah) adalah selama 15 hari dan maksimum adalah 90 hari. Namun, jika telah 90 hari pemberi gadai (nasabah) belum

dapat melunasi pinjamannya, maka pemberi gadai dapat melakukan perpanjangan efek, dengan mengajukan permohonan perpanjangan gadai saham melalui outlet pegadaian, dimana hanya dapat dilakukan apabila pemberi gadai (nasabah) telah memenuhi ketentuan rasio pinjaman.

Perpanjangan gadai efek merupakan proses dimana nasabah melakukan pembayaran atas seluruh sewa modal dan biaya-biaya sesuai dengan ketentuan perjanjian untuk memperbaharui periode pinjaman. Artinya, bila gadai saham telah jatuh tempo, maka pemberi gadai dapat memperpanjang dengan tetap membayar biaya administrasi serta sewa modal. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 Angka (4) dinyatakan bahwa:

“Periode pinjaman akan disesuaikan setelah pegadaian menerima secara efektif (in good funds) pembayaran atas seluruh sewa modal dan biaya administrasi yang masih harus dibayar nasabah dengan menerbitkan nota pencairan fasilitas pinjaman baru yang mengakibatkan periode pinjaman dihitung kembali dari awal terhitung sejak tanggal diterbitkannya nota pencairan fasilitas pinjaman yang baru”.

Selanjutnya, pelunasan beserta sewa modalnya dapat dilakukan dengan dibayarkan ke kasir PT Pegadaian disertai dengan surat perjanjian gadai saham. Setelah melakukan pelunasan terhadap pinjaman uang tersebut, pemberi gadai (nasabah) dapat mengambil alih kembali saham yang digadaikan tersebut. Lebih lanjut Muhammad Irfandi menyatakan bahwa:

“Pembayaran atau pelunasan saat ini lebih dipermudah yakni dengan cara melakukan pembayaran melalui aplikasi pegadaian digital pada menu pembayaran dan top up”.

(Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta,2019).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, terdapat beberapa faktor hingga di eksekusinya saham atau dijualnya saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (nasabah) di Bursa Efek.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam melakukan suatu perjanjian tidaklah terlepas dari hak dan kewajiban. Berikut adalah Hak dan Kewajiban Pegadaian:

- a. Pegadaian berhak menahan dan menguasai efek obyek gadai (hak retensi) sampai dengan seluruh jumlah terutang nasabah telah dilunasi.
- b. Pegadaian berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh nasabah sebagaimana terlampir pada perjanjian ini dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah berhak untuk menjual seluruh efek obyek gadai apabila nasabah melakukan wanprestasi dan/atau terjadi penurunan harga efek obyek gadai hingga mencapai rasio penjualan obyek gadai, dengan tujuan agar jumlah terutang dapat dilunasi dari hasil penjualan efek obyek gadai tersebut.
- c. Pegadaian mempunyai hak mendahului (preference) untuk mengambil uang dari hasil penjualan efek obyek gadai yang akan digunakan untuk melunasi jumlah terutang nasabah kepada pegadaian.
- d. Pegadaian berhak mencari dan mendapatkan informasi tentang latar belakang, keadaan keuangan dan investasi nasabah kepada pihak manapun.
- e. Pegadaian berhak meminta tambahan efek yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan pegadaian untuk

dijadikan obyek gadai apabila nilai efek obyek gadai yang diberikan mencapai rasio top up.

- f. Pegadaian berhak untuk melakukan upaya apapun sampai dengan segala kewajiban nasabah kepada pegadaian lunas, dalam hal hasil penjualan terhadap efek obyek gadai yang diberikan nasabah tidak cukup untuk melunasi seluruh jumlah terutang nasabah kepada pegadaian
- g. Pegadaian wajib menyerahkan kembali obyek gadai setelah pegadaian menerima secara efektif (in good funds) pembayaran pelunasan jumlah terutang nasabah dengan memperhatikan pengembalian efek obyek gadai.
- h. Pegadaian wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan efek obyek gadai (jika ada) setelah dikurangi jumlah terutang.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai atau nasabah

- a) Nasabah berhak memperoleh kembali efek obyek gadai setelah memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan jumlah terutang.
- b) Nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari hasil penjualan efek obyek gadai (jika ada) setelah dikurangi dengan jumlah terutang.
- c) Nasabah wajib tunduk pada semua persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian.
- d) Nasabah wajib memelihara rekening asal efek untuk memastikan perolehan kembali efek obyek gadai setelah nasabah melunasi jumlah terutang.

- e) Apabila dari hasil penjualan efek obyek gadai belum cukup untuk melunasi jumlah terutang, nasabah tetap berkewajiban untuk melunasinya.
- f) Nasabah wajib membayar setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian.
- g) Nasabah diwajibkan untuk senantiasa memenuhi ketentuan rasio pinjaman dan melakukan top up, apabila terjadi penurunan nilai dari efek obyek gadai dengan maksud untuk memenuhi ketentuan rasio pinjaman yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

4. Terjadinya wanprestasi atas perjanjian gadai saham

Risiko yang terdapat pada gadai apabila diterapkan sebagai produk adalah risiko tidak terbayarnya utang (wanprestasi) dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberi gadai (nasabah) dapat dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai saham di PT Pegadaian berdasarkan perjanjian yang apabila:

- a) Nasabah tidak membayar atau melunasi seluruh jumlah terutang pada waktu yang sudah ditentukan dalam setiap nota pencairan fasilitas pinjaman
- b) Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya
- c) Nasabah dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan.

Berdasarkan hal di atas, apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pemberi gadai (nasabah), maka Pegadaian setiap saat berhak untuk melakukan eksekusi, lebih lanjut Muhammad Irfandi menyatakan:

“Eksekusi dilakukan dengan dijualnya saham yang digadaikan oleh pemberi gadai atau nasabah di market, dimana jika ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada nasabah”. (Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

Eksekusi saham atau penjualan saham bukan hanya dilakukan ketika pemberi gadai (nasabah) melakukan wanprestasi. Namun, eksekusi saham juga dilakukan jika adanya penurunan terhadap nilai atau harga saham yang digadaikan tersebut. Lebih lanjut Muhammad Irfandi menyatakan:

“Misalnya, saham yang digadaikan tersebut mengalami penurunan sekian persen. Contohnya saja TLKM, jika terdapat penurunan hingga 22% yang disebabkan oleh berbagai faktor, maka diharuskan bagi pemberi gadai (nasabah) untuk melakukan cicil”.

Selanjutnya, penjualan saham atau eksekusi saham juga dapat disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) yang ditunjuk oleh pegadaian sesuai dengan harga pasar yang terbentuk di Bursa Efek pada saat penjualan dilakukan. Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) merupakan perusahaan efek yang tercatat sebagai anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertransaksi di bursa dan dapat menjadi mitra kerja pegadaian dalam melakukan penjualan terhadap obyek gadai berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pegadaian.

Apabila hasil eksekusi saham akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi gadai (nasabah) tidak cukup untuk membayar jumlah terutang, maka sisanya tetap menjadi

kewajiban dari pemberi gadai yang harus dibayarkan kepada PT Pegadaian. Namun, apabila terdapat kelebihan dari hasil eksekusi saham tersebut, maka setelah dikurangi berbagai kewajiban biaya-biaya oleh pemberi gadai (nasabah), Pegadaian akan mengembalikan uang kelebihan tersebut ke dalam rekening nasabah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemberitahuan kepada pemberi gadai (nasabah). Setelah menerima pemberitahuan dari pegadaian mengenai adanya uang kelebihan, nasabah dapat mengajukan permohonan agar pegadaian mengirimkan uang kelebihan tersebut ke rekening lainnya yang ditentukan oleh nasabah atau meminta dengan mengambilnya secara langsung di outlet Pegadaian secara tunai, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh pegadaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan tersebut disampaikan oleh PT Pegadaian.

Apabila telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi gadai atau nasabah, maka Pegadaian berhak untuk melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan ke Bursa Efek. Apabila terdapat pengembalian uang atas saham yang telah di eksekusi atau dijual tersebut, maka:

1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi gadai atau nasabah setelah dikurangi berbagai biaya-biaya yang timbul dengan pelaksanaan penjualan obyek gadai saham tersebut, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penjualan saham.
2. PT Pegadaian akan mengembalikan uang kelebihan tersebut ke Rekening Nasabah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemberitahuan kepada nasabah.
3. Setelah menerima pemberitahuan dari Pegadaian mengenai adanya uang kelebihan, nasabah dapat mengajukan permohonan agar pegadaian mengirimkan

uang kelebihan tersebut ke rekening lainnya yang ditentukan oleh nasabah atau meminta agar uang kelebihan tersebut dapat diambil secara tunai di outlet Pegadaian yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Pegadaian paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan oleh Pegadaian.

Namun, jika terjadi kekurangan atas eksekusi gadai saham tersebut, maka pemberi gadai diwajibkan untuk melakukan top up atau penambahan untuk memenuhi nilai agunan tersebut yang dapat dilakukan melalui:

a. Top up call tunai

Top up call tunai dapat dilakukan dengan melakukan penambahan atau menyetorkan uang tunai kepada PT Pegadaian untuk pemenuhan terhadap rasio agunan tersebut. Jangka waktu yang diberikan oleh Pegadaian untuk melakukan top up call tunai adalah 3 (tiga) hari.

b. Top up call efek

Top up call efek dapat dilakukan dengan menyerahkan efek lain sebagai tambahan obyek gadai kepada PT Pegadaian dengan melakukan instruksi mutasi efek kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) ke rekening sub rek nasabah di Kustodian. Terhadap kekurangan tersebut Pegadaian memberikan waktu kepada nasabah (pemberi gadai) selama 3 (tiga) hari. Apabila setelah 3 (tiga) hari tidak dilakukan oleh nasabah (pemberi gadai) maka, saham yang digadaikan akan dilelang oleh Pegadaian, sebagaimana yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia.

Namun, berdasarkan hal di atas, apabila pemberi gadai (nasabah) tidak mempunyai efek lain untuk diserahkan dan tidak dapat melakukan top up, maka pemberi gadai

(nasabah) dapat melakukan pemberitahuan kepada PT Pegadaian dengan dapat membayar sebagian jumlah terutang guna memenuhi ketentuan rasio pinjaman.

Selain itu, apabila pemberi gadai (nasabah) hingga waktu yang ditentukan oleh Pegadaian tetap tidak dapat melakukan top up atau membayar sebagian jumlah terutang, sehingga rasio antara pinjaman dengan nilai efek obyek gadai mencapai rasio penjualan obyek gadai, maka pemberi gadai (nasabah) dianggap telah melakukan wanprestasi dan jumlah terutang seketika menjadi jatuh tempo.

BAB 5

MEKANISME GADAI SAHAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA KANTOR PUSAT PT PEGADAIAN JAKARTA

5.1 Faktor-Faktor Diterbitkan Produk Gadai Saham oleh PT Pegadaian

Sudah menjadi trend di tengah masyarakat modern saat ini, bahwa banyak dari mereka yang tertarik untuk memiliki saham, terlebih sejak adanya kampanye “yuk nabung saham” oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Animo masyarakat yang tinggi untuk memiliki saham membuat PT Pegadaian menerbitkan produk gadai sahamnya pada Juni 2019. Produk gadai saham oleh PT Pegadaian pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dengan nama “investa”, namun pada tahun 2008 produk tersebut di non-aktifkan, akibat adanya market crash pada tahun 2008 yang berpengaruh dalam pasar modal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Agus Priyabodo oleh:

“Ini adalah produk pada tahun 2007, namun di bekukan dikarenakan adanya gonjang-ganjing pasar modal pada saat ini dan sekarang kita aktifkan kembali”. (Wawancara dengan Senior Vice President Divisi Produk Gadai di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

Tahun 2008 menjadi antiklimaks bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah selama 6 (enam) tahun berturut-turut berada dalam trend yang positif. Kejatuhan IHSG

tersebut tidak lepas dari memburuknya kinerja bursa saham diseluruh dunia sebagai akibat resesi global (IHSG 2008 Antiklimaks, <https://finance.detik.com>). Bahkan, pada tanggal 8 October 2008 pukul 11.05 WIB, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspend atau penutupan transaksi di lantai bursa. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah lantai bursa di Indonesia. Perlu dipahami bahwasanya, pertumbuhan pasar modal di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, namun juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia. Sebabnya, dengan berinvestasi di pasar modal bukan hanya mencakup perusahaan-perusahaan lokal saja, namun juga perusahaan-perusahaan asing.

Gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian dinamakan dengan produk gadai efek, dikarenakan dalam gadai efek ini bukan hanya saham yang dapat digadaikan, obligasi juga dapat dijadikan sebagai obyek gadai di PT Pegadaian. Gadai efek merupakan pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa warkat (*scripless trading*) yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Diharapkan dengan adanya produk gadai saham dapat memberikan kemudahan serta alternatif pembiayaan kepada investor individual pasar modal.

Produk gadai saham oleh PT Pegadaian tidaklah jauh berbeda dengan produk-produk Pegadaian yang lainnya. Artinya, menggadaikan barang-barang bergerak yang secara undang-undang diperbolehkan. Hanya saja yang membedakan antara gadai saham dengan produk-produk gadai yang lainnya, dalam gadai saham tentunya diperlukan analisa yang

mendalam terhadap kinerja perusahaan atas saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*).

Hakikatnya, terdapat 2 (dua) tujuan seseorang melakukan penggadaian. Pertama, mereka yang membutuhkan dana dengan cepat untuk memenuhi segala kebutuhannya tanpa perlu kehilangan aset atau barang yang dimilikinya. Sebabnya, dengan melakukan penggadaian maka otomatis dia tetap menjadi pemilik sah atas barang tersebut, kecuali jika ia melakukan wanprestasi. Kedua, mereka yang membutuhkan dana dengan cepat guna keperluan investasi.

Harga saham yang pada umumnya cenderung naik dijadikan sebagai alasan perlunya untuk berinvestasi saham. Namun perlu dipahami bahwa investasi tidak dapat dipisahkan dengan risiko. Artinya, setiap orang yang berinvestasi maka, siap pula terhadap berbagai risiko yang terjadi, terlebih keadaan mendatang yang tidak dapat diprediksi secara akurat. Oleh karena itu, hasil investasi yang didapatkan bisa saja tidak sesuai dengan harapan atau bahkan justru menimbulkan kerugian.

Secara sederhana tujuan dengan adanya penggunaan fasilitas gadai saham oleh PT Pegadaian, agar seseorang yang membutuhkan dana cepat dapat menggadaikan portofolio efek yang dimilikinya. Begitupun dengan seseorang yang ingin menambah saham, dapat menggadaikan portofolio efeknya untuk memperoleh modal yang akan digunakan untuk memutar asetnya, dengan tanpa kehilangan aset saham yang dimilikinya. Misalnya, A menggadaikan saham TLKM yang dimilikinya untuk memperoleh dana, yang kemudian diinvestasikan kembali untuk membeli saham BBNI. Dengan begitu, A dapat memiliki 2 (dua) portofolio saham secara sekaligus. Jika saham BBNI tersebut mendapatkan keuntungan

dengan capital gain yang didapatkannya, maka otomatis produk gadai saham oleh Pegadaian tersebut memberikan suatu keuntungan dengan cara berbeda, dikarenakan secara tidak langsung A dapat memiliki 2 (dua) portofolio saham dengan sekali mengeluarkan modal. Namun, bagaimana jika A justru mendapatkan capital loss?. Capital loss merupakan suatu kondisi, dimana seseorang menjual saham lebih rendah dari harga beli. Berdasarkan hal tersebut, Agus Priyabodo menyatakan:

“Yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai (*rāhin*) hanyalah pinjaman yang diberikan kepadanya oleh PT Pegadaian, beserta dengan biaya-biaya lainnya, terlepas dari naik turunnya harga saham, dikarenakan hakikatnya gadai saham ini tidaklah jauh berbeda dengan produk-produk gadai lainnya di Pegadaian”. (Wawancara dengan Senior Vice President Divisi Produk Gadai di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

Lebih lanjut, terdapat 4 (empat) tujuan Pegadaian melakukan reaktivasi produk gadai saham yakni:

- a. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya, tentunya terdapat saat dimana seseorang membutuhkan dana dengan cepat.
- b. PT Pegadaian melihat pemain saham di Indonesia sudah sangat banyak sekali, bahkan lebih dari sejuta pemain saham yang aktif hingga saat ini, terlebih dengan adanya gerakan “yuk nabung saham”.
- c. Core bisnis PT Pegadaian harus di optimalisasi, yang mana selama ini produk gadainya pegadaian lebih kepada barang-barang.
- d. Pegadaian mengharapkan dapat membantu inklusi keuangan. Artinya, jika memerlukan dana dengan cepat maka bisa datang ke pegadaian.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan alasan PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham adalah:

1. Sebagai inklusi keuangan yang dapat memberikan kemudahan alternatif pembiayaan kepada investor individual pasar modal.
2. Perluasan segmen nasabah
3. Perluasan jenis agunan
4. Mendorong minat masyarakat agar berinvestasi di pasar modal

Perlu diketahui bahwasanya, Pegadaian sangat optimis dengan produk gadai sahamnya, meskipun pernah mengalami kondisi krisis pada tahun 2008 terhadap gadai saham hingga PER hampir 0%. Namun berdasarkan pengakuan dari Direktur Utama Pegadaian, sebenarnya meskipun suatu saat nanti terjadi krisis, gadai saham pada PT Pegadaian akan tetap stabil, dikarenakan segala resiko nya telah di manage dengan jelas. Hal tersebut bisa terjadi, dikarenakan berbekal pengalaman pada tahun 2008 lalu dan juga saat ini telah adanya berbagai ketentuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain sebagainya, yang tentunya hal tersebut dapat mengamankan kondisi keuangan Pegadaian. Lebih lanjut, Agus Priyabodo menyatakan bahwa:

“Sebentar lagi kita akan membuka rahn efek untuk saham-saham yang syariah. Kita ingin membuat untuk saat ini, namun ditakutkan nanti tidak sesuai dengan syariat. Meskipun biaya-biaya atas produk gadai saham di Pegadaian tidaklah terbilang mahal, namun banyak hal yang tidak bisa dilihat hanya dari harga”. (Wawancara dengan Senior Vice President Divisi Produk Gadai di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

Dengan demikian, memang ada perencanaan oleh Pegadaian untuk membuka produk rahn efek untuk saham-saham yang syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII).

5.2 Analisis Terhadap Syarat Melakukan Perjanjian Gadai Saham

Pada dasarnya bentuk muamalat atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, yang pengaturannya dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia hukum asal nya adalah boleh, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dengan kaidah:

الأصل في العقود والمعاملات الصِّحَّة حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Rahn ditengah situasi dan kondisi seperti saat ini telah banyak mengalami perubahan, terlebih seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perubahan tersebut disebabkan oleh adanya dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Namun, dengan adanya perubahan tersebut tidak lantas langsung merubah bahwa, segala hal dalam hukum Islam dapat mengalami perubahan. Muhammad Qāsim al-Mansiy menyebutkan terdapat lima hal yang menjadi batasan atas suatu perubahan. Batasan atas suatu perubahan dapat diringkas:

- a. Perubahan tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Perubahan harus berlaku secara umum.
- c. Perubahan harus menyangkut hal-hal yang bersifat substantif.

- d. Perubahan harus benar-benar diyakini atau minimal mendekati yakin.
- e. Perubahan yang terjadi harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*. (Moh. Syifa'ul Hisan, 2015).

Hakikatnya, praktek gadai yang berlaku di lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini, bila dilihat berdasarkan konsep lahirnya gadai (*rahn*) menurut hukum Islam, tentu akan ditemukan perbedaan. Dikarenakan, praktek gadai (*rahn*) yang berlaku di lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini diawali dengan adanya penyerahan barang gadai (*marhūn*) oleh *rāhin* kepada *murtahin*, kemudian *murtahin* memberikan sejumlah uang kepada *rāhin* sebesar taksiran barang gadai (*marhūn*) nya, yang menurut kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* hal tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan akad gadai (*rahn*) itu lahir setelah utang-piutang. Namun, adanya perbedaan tersebut tidak terlalu mengganggu eksistensi keabsahan dari akad gadai (*rahn*) itu sendiri. Adanya perbedaan tersebut tidak sedikitpun mengurangi substansi yang ingin dicapai dari perjanjian gadai (*rahn*), dengan tetap mengacu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Lebih lanjut, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa:

عن عائشة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat empat syarat hingga perjanjian gadai (*rahn*) dianggap sah yakni, adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan mengenai suatu sebab yang sah.

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak dimaksudkan sepakat mereka yang mengikatkan diri, dimana kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kemauan bebas tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Serta kemauan tersebut harus dinyatakan.

a. Kesepakatan perspektif hukum Islam

Kesepakatan para pihak dalam hukum Islam dikatakan dengan *ṣighah* yang berorientasi pada kerelaan hati para pihak. *Ijāb* (penawaran) dan *qābul* (persetujuan) merupakan ekspresi paling representatif untuk menunjukkan kerelaan hati para pihak.

Hanafiyah menyatakan, *ṣighah* gadai (*rahn*) tidak boleh untuk digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Selain itu, Malikiyyah menyatakan bahwa syarat *ṣighah* yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah, sedangkan jika bertentangan maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan akad gadai (*rahn*). Lebih lanjut, Syafi'iyah menyatakan bahwa syarat *ṣighah* yakni:

- 1) *Ṣighah* harus sesuai dengan maksud akad. Sebabnya, syarat *ṣighah* yang tidak memiliki kemaslahatan atau tidak memiliki tujuan, maka akad gadai tersebut sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
- 2) *Ṣighah* tidaklah merugikan merugikan pemegang gadai (*murtahin*) dan menguntungkan pemberi gadai (*rāhin*).

Selain itu, berkaitan dengan ketika terjadinya paksaan atau penipuan dalam perjanjian gadai, maka diungkapkan dalam sebuah hadis yakni:

عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليّ أنّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قضى أنّ اليمين على المدعى عليه

2. Kesepakatan perspektif Hukum Positif

Pandangan hukum positif, tiada sepakat yang sah apabila sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Sebabnya, dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.

Oleh karena itu, pelaksanaan gadai saham di PT Pegadaian ditandai dengan pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) membuat perjanjian gadai atas saham, dalam perjanjian tersebut diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan saham sebagai obyek gadai, seperti adanya klausula pemberian hak kuasa oleh pemberi gadai kepada penerima gadai.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat dilihat dalam suatu kontrak perjanjian yang dapat mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan. Artinya, jika para pihak yang melakukan perjanjian gadai saham telah menandatangani suatu kontrak perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikatkan dirinya. Kesepakatan para pihak dalam melakukan gadai saham di PT Pegadaian dibuktikan dengan adanya surat perjanjian pinjaman dan gadai efek dan surat kuasa pemindahan efek yang ditandatangani oleh pemberi gadai (*rāhin*) diatas materai. Surat perjanjian

pinjaman dan gadai efek dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) dan Pegadaian, dimana dalam surat tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) dan juga Pegadaian selaku penerima gadai. Selanjutnya, surat kuasa pemindahan efek digunakan untuk pemindahan saham dari sekuritas kepada kustodian yang bekerjasama dengan Pegadaian. Lebih lanjut, Muhammad Irfandi menyatakan bahwa: (Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

“Untuk saat ini, kami hanya bekerjasama dengan Bahanas Sekuritas dan MNC Sekuritas dengan skema kerjasama, dimana saham tersebut tidaklah dipindahkan, namun langsung dibekukan oleh sekuritas tersebut. Hal tersebut digunakan agar prosesnya lebih cepat. Namun, untuk sekuritas yang belum bekerjasama dengan Pegadaian dengan adanya surat kuasa pemindahan efek oleh sekuritas tersebut, dikarenakan saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*) tersebut haruslah dipindahkan ke laci Pegadaian, atau biasa dikatakan dengan kustodian yang bekerjasama dengan Pegadaian”.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimaksudkan kedua belah pihak harus cakap hukum dalam melakukan perjanjian.

1. Perspektif hukum Islam

Perjanjian gadai dalam hukum Islam dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang harus memiliki kriteria bebas (*mukhtār*) dan

muthlaq at-tasharruf atau ahli *at-tabarru'*, yakni orang-orang yang memiliki kebebasan untuk *mentasharrufkan* hartanya atau orang-orang yang dapat bertransaksi dengan sesuka hati. *Muthlaq at-tasharruf* dimaksudkan telah mengakomodir anak yang sudah *baligh*, berakal, tidak di *mahjur*, dan tidak pula dipaksa (*mukrah*).

Hanafiyah menyatakan bahwa, setiap orang yang sah melakukan jual beli maka sah pula melakukan gadai (*rahn*), dikarenakan gadai (*rahn*) adalah suatu tasarruf yang berkaitan dengan harta. Begitupun dengan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah menyatakan bahwa, kecakapan dalam gadai (*rahn*) sama dengan kecakapan dalam jual beli dan akad tabarru', dikarenakan akad gadai (*rahn*) adalah akad tabarru'.

2. Perspektif hukum Positif

Kecakapan dalam hukum positif, dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap seperti, anak yang belum dewasa, dibawah pengampuan, beserta orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1152.bis dinyatakan:

“Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya”.

Berdasarkan hal di atas, perjanjian gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian, dimana pemberi gadai (*rāhin*) melakukan pengisian permohonan pengajuan gadai

saham berupa FDN dan FPK sebelum menggadaikan saham miliknya, dengan melampirkan FC KTP pemohon, FC NPWP pemohon, FC Statement of Portofolio Account dari Sekuritas, FC Instruksi Pemindahan Efek ke Bank Kustodian yang ditunjuk pegadaian.

Dengan demikian, pelaksanaan gadai saham di Pegadaian telah memenuhi syarat *'āqid* dalam hukum Islam serta dalam perundang-undangan, dimana pemberi gadai (*rāhin*) adalah seseorang yang telah cakap hukum. Sedangkan penerima gadainya (*murtahin*) adalah sebuah lembaga keuangan yakni PT Pegadaian.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Hakikatnya, obyek gadai (*rahn*) dalam hukum Islam dan hukum positif tidaklah jauh berbeda, dimana berupa benda bergerak dan tidak bergerak dengan pengecualian bahwasanya, benda yang akan dijadikan jaminan tersebut merupakan barang yang dapat diperjualbelikan, barang yang dapat diserahkan dan berupa harta.

Adanya agunan atau jaminan yang berupa barang gadai tersebut untuk memastikan terbayarnya piutang oleh pemberi gadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Oleh sebab itu, jika pihak yang memberi utang mensyaratkannya, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

3. Barang gadai (*marhūn*) dalam Pandangan Hukum Islam

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga berdampak terhadap beragamnya barang gadai (*marhūn*). Hal yang

mustahil jika *marhūn* yang boleh dijadikan sebagai barang gadai atau jaminan adalah barang-barang yang ada pada masa Nabi saw, seperti besi, hewan ternak, hewan tunggangan dan beberapa bentuk barang lainnya yang dianggap berharga pada saat itu, dikarenakan adanya perubahan tatanan hidup dalam masyarakat dari masa ke masa.

Gadai dalam pandangan hukum Islam biasa disebut dengan istilah *rahn*, yang secara konsep sebenarnya bermula dari adanya transaksi utang piutang (*qardh*) antara satu orang sebagai kreditur (*muqrid*) dengan orang lain sebagai debitur (*muqtariḍ*). Kata kunci yang ada dalam gadai adalah adanya jaminan yang diberikan. Oleh karena itu, tanpa adanya jaminan dari pihak debitur (*rāhin*) kepada kreditur (*murtahin*), maka perjanjian yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai gadai, melainkan hanya sebatas utang-piutang biasa.

Selanjutnya, mengenai barang yang dapat diperjual belikan merupakan suatu komoditi dalam transaksi jual beli yang mencakup barang dagangan dan alat pembayaran. Syarat barang dapat diperjual belikan adalah mutaqawwim atau mutamawwal, muntafa' bih, maqdūr alā taslīm, li al-'āqid wilāyah, dan ma'lūm. Barang yang dapat diserahkan dan berupa harta telah mencakup atas syarat barang dapat diperjualbelikan.

Syarat barang dapat diperjualbelikan adalah mutaqawwim atau mutamawwal merupakan barang yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga dalam kondisi normal. Syafi'iyah menyatakan bahwasanya, barang dapat dikategorikan mutaqawwim atau mutamawwal jika barang tersebut suci. Oleh karena itu, jika barang najis atau barang

suci tetapi yang terkena najis atau bahkan barang yang najis tetapi bisa disucikan melalui berbagai metode, tidak dapat dikatakan sebagai barang *mutaqawwim* atau *mutamawwal*, sehingga barang-barang tersebut tidak sah untuk dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli. Pendapat Syafi'iyah tersebut didasarkan kepada hadis Nabi yakni:

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli khamer, bangkai, babi dan berhala”.

Berbeda dengan Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Dhahiriyyah menyatakan bahwasanya, tidak disyaratkan harus berupa barang yang suci dalam transaksi jual beli. Artinya, barang suci atau pun najis dapat dijadikan komoditas ssdalam transaksi jual beli. Pendapat mereka didasarkan oleh suatu hadis Nabi yakni:

“Suatu ketika Rasulullah SAW melintasi kambing milik Maimunah. Beliau mendapati kambing itu sudah mati dan dibuang lalu bersabda, “Mengapa kalian ambil kulitnya lalu kalian samak?” para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, itu adalah bangkai”, beliau bersabda,” yang diharamkan adalah memakannya”.

Oleh karena itu jika berdasarkan hadis tersebut, bangkai hewan atau barang yang najis boleh dimanfaatkan dan boleh diperjualbelikan, selama tujuan penjualan tersebut untuk kemanfaatan.

Syarat Selanjutnya adalah barang yang memiliki kemanfaatan yang dapat dilihat melalui 2 (dua) perspektif, yakni perspektif syar'i dan perspektif '*urf*i. Perspektif syar'i adalah barang yang diakui dan pemanfaatannya diakui secara syar'i sedangkan perspektif '*urf*i merupakan barang yang diakui dikarenakan sudah lumrah dimanfaatkan.

Artinya, barang tersebut telah diakui secara publik memiliki kemanfaatan.

Selain berupa barang yang memiliki manfaat juga merupakan barang yang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah ditentukan oleh para pihak serta diketahui secara transparan (*ma'lum*) dan juga harus memiliki otoritas dan kewenangan atas barang dagangan (*mutsmān*) dan alat pembayaran (*tsaman*). Transparansi pada suatu barang dapat diketahui dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni dengan melihat langsung (*ru'yah*) dan spesifikasi atau ciri-cirinya (*shifah*). Hal tersebut didasarkan kepada qaul Imam Syafi'i yakni:

“Jika semuanya diketahui dengan jelas dan barang digadaikan juga diketahui dengan jelas serta diserahkan hingga tidak ada pemisah dihadapannya”. (Syaiikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, 2007).

4. Barang gadai (*marhūn*) Perspektif Hukum Positif

Syarat selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian gadai adalah mengenai suatu hal tertentu, dimaksudkan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian, dimana sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Sebagaimana dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan:

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek dari suatu perjanjian”.

Saham merupakan tanda bukti penyertaan modal yang dapat dijadikan sebagai obyek gadai, dikarenakan saham termasuk dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya memberikan hak kebendaan atas saham tersebut, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ketentuan saham sebagai benda bergerak dijelaskan pula dalam Pasal 60 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

- 1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemilikinya.
- 2) Saham dapat diagunkan dengan gadai sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- 3) Gadai saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar penerima saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 50.
- 4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai tetap berada pada penerima saham.

Ketentuan yang memperbolehkan saham menjadi obyek gadai bukan hanya diatur dalam UUPT. Namun juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pada Pasal 1152, 1152 bis dan Pasal 1153. Semua pasal tersebut menerangkan bahwasanya, benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi obyek gadai, dimana barang yang dijadikan jaminan merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dan harus tertentu. Pasal 1152 Ayat (1) mengatur bahwa:

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur”.

Orang yang memberikan gadai yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah perusahaan efek atau KSEI, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap terlaksananya perdagangan saham tanpa warkat. Lebih lanjut, dalam Pasal 1152 Ayat (2) dinyatakan:

“Tak sah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan pemberi gadai”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham. Dengan demikian, setiap pemegang saham diberi bukti pemilikan saham terhadap saham yang dimilikinya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Penerimaan data elektronik sebagai dokumen atau alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 Ayat 1 mengatur bahwa:

“Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Ayat 2 dinyatakan:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Berkaitan dengan pemaparan di atas, saham merupakan suatu efek yang memiliki nilai atau harga yang sifatnya fluktuatif, yang menunjukkan nilai atau harga yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Meskipun sifatnya yang fluktuatif, saham merupakan barang yang sudah lumrah digunakan dan dimanfaatkan oleh publik, dikarenakan saham memiliki andil yang cukup besar terhadap perekonomian nasional serta dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional. Kemanfaatan dalam saham tidak hanya dinikmati oleh negara atau bahkan perusahaan-perusahaan Tbk saja, namun juga dinikmati oleh para investor.

Namun, perlu dipahami bahwa yang dapat dijadikan sebagai barang gadai atau jaminan bukan hanya yang bersifat materi, yang berarti tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum. Seperti produk-produk PT Pegadaian lainnya, menjadikan sawah sebagai jaminan, sehingga yang diserahkan adalah surat jaminan sertifikat sawahnya (Ahmad Mujahidin, 2010).

Saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki hak atas dividen, capital gain serta dapat turut andil dalam Rapat Umum Penerima Saham (RUPS). Porsi kepemilikan saham setiap individu ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Selain itu, Adanya sistem *scripless trading* dalam saham saat ini, menjadikan saham yang diperdagangkan tidak lagi berbentuk sertifikat saham seperti dahulu kala. Akan tetapi telah dirubah dan dikonversi menjadi data elektronik yang disimpan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan bukti kepemilikan berupa rekening saham yang

dimiliki oleh penerima saham yang berupa *virtual account*. Artinya, barang yang diserahkan sebagai syarat atas gadai di Pegadaian hanyalah berupa kepemilikan atas saham dalam bentuk virtual account yang dapat di *print out* sebagai bukti penyertaan dalam suatu perusahaan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, kekhawatiran gadai saham tanpa warkat dikarenakan ketiadaan bentuk fisik saham (surat atau sertifikat saham) dan penguasaan saham dalam bentuk elektronik, bukanlah kendala bagi para investor yang ingin menggadaikan sahamnya, dikarenakan bukti kepemilikan saham dengan sistem tanpa warkat telah memiliki landasan hukum dari berbagai peraturan perundang-undang.

Selanjutnya, mengenai pengelompokan perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan baik, prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi tanpa memandang dari sisi syariat nya dapat dilihat dalam LQ 45. Saham-saham yang dapat digadaikan di PT Pegadaian adalah saham-saham yang terdaftar dalam LQ 45. LQ 45 (blue chip) merupakan indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yakni:

- 1) Termasuk dalam top 60 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 2 (dua) bulan terakhir.
- 2) Termasuk dalam top 60 perusahaan dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir.
- 3) Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan.
- 4) Memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, tentunya dijadikan peluang bagi perusahaan-

perusahaan efek untuk mengeluarkan saham syariah, khususnya kepada investor-investor yang sangat berpegang teguh terhadap prinsip syariah. Saham-saham dengan kategori syariah dapat dilihat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Selain itu, dapat dilihat juga dalam daftar Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan pengelompokkan saham-saham dari 30 emiten yang dipandang paling mendekati syariah serta memiliki likuiditas yang tinggi. Artinya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) bukan hanya perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang baik namun juga berpegang teguh terhadap prinsip syariah.

Namun dapat dinyatakan bahwasanya, saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), sekitar $\pm 98\%$ nya merupakan saham yang juga terdaftar dalam LQ 45 kecuali saham dengan kode CTRA, INDY, BTPS, dan JPFA. Begitu pula dengan saham yang terdaftar dalam LQ 45, sekitar $\pm 70\%$ merupakan saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), kecuali saham dalam sektor perbankan konvensional (BBCA, BBNI, BMRI, BBRI), saham dengan produk rokok (HMSP dan GGRM), dan saham-saham lainnya seperti MEDC, MNCN, PGAS, PWON, TKIM, SRIL dan WSKT. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Daftar saham dalam JII (Jakarta Islamic Index) dan LQ45

JII (Jakarta Islamic Index)	LQ45
	Adhi Karya (Persero) Tbk
Adaro Energy Tbk	Adaro Energy Tbk
AKR Corporindo Tbk	AKR Corporindo Tbk
Aneka Tambang Tbk	Aneka Tambang Tbk

JII (Jakarta Islamic Index)	LQ45
Astra International Tbk	Astra Internasional Tbk
	Bank Central Asia Tbk
	Bank Negara Indonesia Tbk
	Bank Rakyat Indonesia Tbk
	Bank Tabungan Negara Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	Bank Mandiri (Persero) Tbk
Barito Pacific Tbk	Barito Pacific Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk	Bumi Serpong Damai tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Ciputra Development Tbk	Elnusa Tbk
Erajaya Swasembada Tbk	Erajaya Swasembada Tbk
XL Axiata Tbk	XL Axiata Tbk
	Gudang Garam Tbk
Japfa Comfeed Indonesia Tbk	H.M Sampoerna Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk	Indofood Sukses Makmur Tbk
Vale Indonesia Tbk	Vale Indonesia Tbk
Indofood Sukses Makmur	Indofood Sukses Makmur

JII (Jakarta Islamic Index)	LQ45
Tbk	Tbk
Indika Energy Tbk	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
Indo Tambangraya Megah Tbk	Indo Tambangraya Megah Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk	Jasa Marga (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk	Kalbe Farma Tbk
Matahari Department Store Tbk	Matahari Department Store Tbk
	Medco Energi Internasional Tbk
	Media Nusantara Citra Tbk
	Perusahaan Gas Negara Tbk
Bukit Asam Tbk	Bukit Asam Tbk
PP (Persero) Tbk	PP (Persero) Tbk
	Pakuwon Jati Tbk
Surya Citra Media Tbk	Surya Citra Media Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk	Semen Indonesia (Persero) Tbk
	Sri Rejeki Isman Tbk
	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

JII (Jakarta Islamic Index)	LQ45
Telekomunikasi Indonesia Tbk	Telekomunikasi Indonesia Tbk
	Chandra Asri Petrochemical Tbk
United Tractors Tbk	United Tractors Tbk
Unilever Indonesia Tbk	Unilever Indonesia Tbk
Wijaya Karya (Persero) Tbk	Wijaya Karya (Persero) Tbk
Waskita Beton Precast Tbk	Waskita Beton Precast Tbk
	Waskita Karya (Persero) Tbk

Saham dengan kategori syariah dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yakni dari jenis usahanya, struktrur pendanaan dan juga sumber pendapatan. Jenis usaha yang dimaksudkan adalah perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang yang diharamkan seperti alkohol, judi, rokok dan lain sebagainya. Selain itu juga, harus memiliki struktur pendanaan yang jelas, namun dalam hal pendanaan, bagi saham yang terdaftar sebagai saham syariah diperbolehkan untuk melakukan peminjaman dana kepada saham konvensional seperti BBNI, BBKA, BMRI, BBRI dan lain sebagainya, dengan syarat peminjaman tersebut tidak lebih dari 45%, yang biasa dinamakan dengan hutang berbasis riba atau bunga. Selanjutnya mengenai sumber pendapatan, dalam saham syariah adanya pembolehan terhadap pendapatan non-halal atau haram yang tidak lebih dari 10%. Artinya, ketika sumber pendapatan non-halal atau

haram tersebut dibawah 10%, maka hal tersebut diperbolehkan. Proses tersebut biasa dinamakan dengan proses screening. Selain itu pula hingga saat ini, saham syariah belum dapat melepaskan diri sepenuhnya dari keterkaitan dengan bank konvensional dikarenakan hingga saat ini belum adanya bank syariah yang menjadi bank kustodian, padahal dalam suatu kaidah fiqhiyyah dinyatakan bahwasanya:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja antara saham syariah dan konvensional. Perbedaan tersebut hanya terlihat pada dasar hukum operasional emiten dan cara bertransaksinya.

Meskipun terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan belum dapat di implementasikan prinsip-prinsip syariah secara maksimal. Namun, upaya dari berbagai pihak untuk meminimalisir unsur non syariah dapat diapresiasi.

5. Mengenai suatu sebab yang sah (halal)

Syarat selanjutnya perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya utang yang telah menjadi tanggungan rāhin. Sekiranya terdapat 4 (empat) hal yang disyaratkan, yakni berupa dain (harta), tsābit (sudah wujud), *luzūm* (tetap), dan ma’lum (diketahui). Berdasarkan hal tersebut maka, tentulah Pegadaian dalam memberikan utang kepada pemberi gadai (rāhin) berupa harta, berwujud, tetap dan

diketahui oleh masing-masing pihak, dengan didasarkan kepada barang gadai (*marhūn*).

Begitupun dalam Hukum Positif, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka tidaklah mempunyai kekuatan.

Dengan demikian, meskipun adanya perbedaan pandangan. Namun, tidak sedikitpun mengurangi substansi bahwa praktik gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam hukum Islam dan hukum positif, yakni:

Tabel 3. Kesesuaian Gadai Saham dengan Persyaratan Fikih

No	Persyaratan	Saham
1	Terdapat <i>shighat</i> dalam perjanjian	√
2	Rahin dan murtahin pihak <i>muthlaq at-tasharruf</i>	√
3	<i>Marhūn</i> berupa benda	√
4	<i>Marhūn</i> dapat diperjualbelikan	√
5	<i>Marhūn</i> dapat diserahkan	√
6	<i>Marhūn bih</i> berupa utang	√
7	<i>Marhūn bih</i> telah diketahui	√
8	<i>Marhūn bih</i> sudah tetap	√

Berdasarkan hal di atas, secara formal gadai saham yang terjadi di Kantor Pusat Pegadaian telah mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum yakni, ada pihak yang menggadai (*rāhin*), pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*), adanya barang gadai atau jaminan (*marhūn*), serta adanya utang (*marhūn bih*) yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rāhin*.

5.3 Analisis Terhadap Pelaksanaan Gadai Saham pada PT Pegadaian

a. Penetapan Harga Taksiran atas Gadai Saham

Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa, apabila *marhūn* adalah benda tetap maka cukup dengan melepaskan hak-hak yang menghalangi antara *rāhin* dan *murtahin*. Namun, apabila *marhūn* merupakan barang bergerak, maka penerimaannya dengan memindahkannya dan bahkan, apabila *marhūn* merupakan barang yang dapat ditakar, maka penerimaannya dengan menakarnya atau menimbangnya.

Yusuf Qardhawi menyatakan, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Artinya, jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Namun, jika penentuan itu justru menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti dengan adanya aturan perundang-undangan untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal

tersebut sebagaimana dengan saham yang telah adanya peraturan mengenai harga atau nilai batas.

Lebih lanjut, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga, dengan alasan Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Penetapan harga merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang, dikarenakan persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak untuk menjual dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Artinya, seseorang bebas untuk melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang wajar serta tetap mempertimbangkan aspek keuntungan yang ingin didapatkannya. Pernyataan tersebut didasarkan kepada konsep mekanisme pasar dalam Islam yang dapat dirujuk dalam sebuah hadis Rasulullah saw yakni:

“Harga-harga melambung pada zaman Rasulullah saw. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah saw dengan berkata,” ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga? Rasulullah saw berkata,” Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pundari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta”. (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2012).

Berdasarkan hadis di atas bahwasanya, Rasulullah saw dalam hadis tersebut tidaklah menentukan harga. Ini menunjukkan bahwasanya, menentukan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya, tingkat harga sesuai

dengan tingkat permintaan (demand) dan penawaran (supply), tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Berbeda dengan Syafi'iyah dan Hanabilah, Malikiyyah menyatakan bahwasanya, harga yang berlaku dengan adanya intervensi dari pemerintah atau penerima otoritas demi kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, pinjaman atas dasar hukum gadai di PT Pegadaian mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan dari pemberi gadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Harga taksiran sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*). Sebabnya, barang yang akan digadaikan terlebih dahulu akan ditaksir nilainya oleh para petugas PT Pegadaian.

Perlu dipahami bahwasanya, saham merupakan efek dengan sifat fluktuatif, yang tidak memiliki harga tetap atau selalu berubah-ubah. Misalnya, A melakukan pembelian saham TLKM pada tanggal 19 Juli 2019 jam 09.00 sebesar Rp 428.000,- (1 lot saham), bisa jadi 1 (satu) detik kemudian menjadi Rp 429.000,- atau bahkan kurang dari Rp. 428.000,-. Faktor indikator naik turunnya nilai atau harga saham tersebut sangat tergantung kepada kekuatan penawaran dan permintaan. Apabila permintaan atau pembelian saham naik, maka nilai atau harga saham juga akan naik. Namun, apabila penawaran atau penjualan saham lebih tinggi dari permintaan atau pembeliannya, maka harga saham akan mengalami penurunan. Sedangkan penawaran dan permintaan disebabkan oleh banyak faktor seperti, faktor mikro ekonomi, kinerja perusahaan, tingkat suku bunga, inflasi, bahkan kondisi sosial politik dan lain sebagainya.

Seiring terjadi kenaikan dan penurunan saham yang tidak wajar. Oleh karena itu, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan batas penawaran jual atau permintaan beli, agar perdagangan berjalan dengan wajar. Batasan tersebut dinamakan dengan auto rejection, yang secara otomatis melakukan penolakan terhadap penawaran jual atau permintaan beli dengan harga yang melampaui batas. Batasan auto rejection yang berlaku saat ini adalah:

1. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih kecil dari Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
2. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 35% di atas atau di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
3. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 25% di atas atau di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
4. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 20% di atas atau di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga di atas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

PT Pegadaian melakukan penaksiran atas suatu saham yang ingin digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*) bukan berdasarkan harga saham pada saat pemberi gadai (*rāhin*) melakukan transaksi gadai saham di PT Pegadaian ataupun berdasarkan harga pembukaan (*opening price*) ataupun harga penutupan (*closing price*). Lebih lanjut, Muhammad Irfandi

menyatakan: (Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

“Rata-rata pinjaman oleh pemberi gadai (nasabah) selama ini, semenjak pembukaan produk gadai saham oleh PT Pegadaian pada bulan Mei 2019 lalu adalah di atas 5 (lima) juta. Misalnya saja, A menggadaikan saham TLKM nya 25 lot yang sebenarnya bernominal Rp.10.700.000,- Namun, PT Pegadaian hanya memberikan pinjaman sebesar Rp.6.955.000,-“.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, peminjaman atas gadai saham oleh pemberi gadai (*rahin*) di Pegadaian didasarkan kepada maksimal 65% dari harga atau nilai saham tersebut, dengan minimum peminjaman adalah 5 (lima) juta.

Antisipasi terhadap harga atau nilai saham di bursa berfluktuasi, diatasi oleh PT Pegadaian dengan memberikan batasan nilai pinjaman yang dapat diberikan terhadap agunan saham. Diharapkan dengan hanya memberikan ratio 50% dapat meminimalisir resiko yang terjadi bagi PT Pegadaian sebagai prinsip kehati-hatian lembaga pembiayaan dan juga untuk menghindari fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat fluktuasi saham tetap menjadi ancaman kerugian bagi investor. Hal tersebut dapat terlihat pada saham TLKM, tanggal 20 Mei 2019 adanya penurunan hingga berada di harga terlow sepanjang 2019 ini. Penurunan tersebut dapat terlihat dalam chart (grafik) sebagai berikut:



Gambar 2. Chart saham TLKM selama tahun 2019

Keterangan:

- Harga saham mencapai harga cukup tinggi pada 9 Juli 2019, diharga 4,370
- Harga atau nilai terendah saham terjadi pada 20 mei 2019, berada di harga 3,480

Berdasarkan chart di atas, tampak bahwa dalam kurun waktu yang tidak lama, harga atau nilai saham mengalami penurunan yang tentunya hal tersebut beresiko terhadap para investor yang mengajukan pembiayaan. Misalnya saja, seorang investor mengajukan gadai saham disaat harga atau nilai saham sedang naik, sementara ia mengalami gagal bayar, sehingga menyebabkan saham yang digadaikan tersebut dilelang. Maka, dapat dipastikan bahwa nasabah tersebut akan mengalami kerugian. Artinya, semakin besar nilai atau harga sahamnya, maka akan semakin tinggi pula jumlah kerugian yang akan didapatkan. Hal tersebut juga dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Nilai atau Harga Saham TLKM Selama 1 Tahun

	High Date	High	Low Date	Low	Fr. High	Fr. Low
Today	2019-07-29	4,240	2019-07-29	4,140	-0.9 %	1.4 %
1 Week	2019-07-23	4,270	2019-07-26	4,110	-1.6 %	2.2 %
1 Month	2019-07-09	4,370	2019-07-26	4,110	-3.9 %	2.2 %
3 Month	2019-07-09	4,370	2019-05-20	3,480	-3.9 %	20.7 %
6 Month	2019-07-09	4,370	2019-05-20	3,480	-3.9 %	20.7 %
1 Year	2019-07-09	4,370	2018-09-06	3,250	-3.9 %	29.2 %
YTD	2019-07-09	4,370	2019-05-20	3,480	-3.9 %	20.7 %
All Time	2017-08-02	4,840	1998-10-06	118	-13.2 %	3,459.3 %

Tabel harga saham TLKM di atas menunjukkan bahwa, saham merupakan efek yang memiliki nilai atau harga yang sifatnya fluktuatif. Bila dibandingkan dengan emas yang memiliki sifat fluktuatif juga, maka tentu saham lebih menunjukkan gejala harga yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Artinya, nilai atau harga saham selalu berubah detik ke detik di hari buka bursa, yang disebabkan oleh tingkat penawaran dan permintaan.

b. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas gadai saham

Secara konseptual, istilah biaya penyimpanan tidak dikenal dalam *rahn*. Sebab, pada dasarnya penyimpanan *rahn* oleh *murtahin* memang sudah menjadi kewajiban yang muncul dari akad *rahn* tersebut, dikarenakan kompensasi dalam *rahn*, ia merupakan akad *tabarru'*

(tolong-menolong) antara para pihak. Artinya, kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan atas barang milik pemberi gadai (*rāhin*) secara otomatis berlaku sejak akad *rahn* tersebut dianggap sah. Selain itu, penahanan *marhūn* adalah demi kepentingan piutangnya, ketika *rāhin* gagal membayar utang.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai (*marhūn*) jumhur ulama menyatakan bahwasanya, semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhūn* agar tetap terjaga menjadi kewajiban *rāhin*, bukanlah murtahin. Karenanya, apabila murtahin mengeluarkan biaya atas pemeliharaan *marhūn*, maka *rāhin* berhak untuk melakukan ganti rugi. Sebab status kepemilikan barang dan manfaat *marhūn* masih menjadi hak milik *rāhin*, sehingga kewajiban atas biaya menjadi tanggung jawab pemilik barang yakni *rāhin*. Abū Šaur sebagaimana yang dikutip oleh al-Baghawi pernah mengatakan:

وقال أبو ثور : ان كان الرّاهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن وان كان لا ينفق عليه

وتركه في يد المرتهن, فانفق عليه فله ركو به واستخدام العبد

“Abu Šaur berkata, “jika *rāhin* adalah orang yang menafkahi (membiayai) *marhūn*, maka murtahin sama sekali tidak berhak untuk mengambil manfaat. Sebaliknya, apabila *rāhin* ternyata tidak ikut (menafkahi) biaya *marhūn* dan lebih memasrahkan kepada murtahin lalu murtahin membiayai, maka bagi murtahin tersebut boleh menungganginya dan menggunakan budak”.

Begitupun dalam pandangan hukum positif, segala bentuk biaya yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai sebagai akibat dari pemeliharaan atas barang pemberi gadai dengan

pengelolaan tempat penyimpanan dan juga keamanan. Sebagaimana dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

“Dipihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu”.

Pemaparan di atas berbeda dengan konsep gadai yang ada di PT Pegadaian. Biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh pemberi gadai (*rāhin*) kepada PT Pegadaian saat melaksanakan perjanjian gadai saham di PT Pegadaian adalah:

Biaya administrasi	0,25% dari pinjaman
Biaya mutasi efek ke bank kustodian	Rp. 45.000,- per jenis efek
Biaya broker	0,35% dari nilai jual
Biaya transfer	Rp. 2.500,-
Biaya sewa modal 15 hari pertama	0,625%

Biaya-biaya gadai saham

Lebih lanjut, Muhammad Irfandi menyatakan:

“Untuk saat ini, biaya administrasi dan juga biaya mutasi efek masih gratis (*free*), diperkirakan hingga Desember mendatang, yang perlu dibayarkan oleh pemberi gadai (*rāhin*) hanyalah biaya tambahan atas pemindahan efek dari sekuritas pemberi gadai (*rāhin*)”.

Perlu dipahami bahwasanya, jika pemberi gadai (*rahin*) melakukan gadai atas beberapa saham, maka biaya pemindahan efek yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai (*rahin*) juga akan banyak. Misalnya, A menggadai saham TLKM,

BBNI, BBKA, INDF, maka biaya pemindahan efek yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai (*rahin*) tersebut tidaklah sama dengan biaya pemindahan efek atas 1 (satu) emiten, dikarenakan biaya atas 1 (satu) emiten dengan lainnya itu berbeda. Artinya, TLKM, BBNI, BBKA, INDF memiliki standar biaya pemindahan efek tersendiri yang ditentukan oleh PT Pegadaian.

Namun, biaya atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai dalam saham tampaknya kurang tepat, dikarenakan saham merupakan barang yang tidak membutuhkan perawatan. Lain halnya seperti hewan-hewan ternak dan tunggangan lainnya yang tentunya memerlukan perawatan. Terlebih dalam pelaksanaan gadai saham tanpa warkat, dimana penyimpanan dan penyelesaiannya pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Selain itu, jangka waktu yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada pemberi gadai (*rāhin*) adalah 90 hari. Secara umum, jangka waktu tersebut tidak menyebabkan barang gadai (*marhūn*) menjadi rusak apabila tidak dirawat oleh PT Pegadaian, dikarenakan saham sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, tanpa adanya surat atau sertifikat saham.

Disamping itu, besaran biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai seharusnya disesuaikan dengan jasa yang diberikan. Artinya, adanya biaya tersebut dikarenakan terkurasnya energi serta materil oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun dalam realitanya, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai dibuat konstanta tertentu dikalikan dengan nilai taksirannya yang didasarkan oleh taksiran barang gadai (*marhūn*).

Lebih lanjut, Dewan Syariah Nasional No. 25/ DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002 oleh ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang Rahn menyatakan bahwasanya, terhadap biaya pemeliharaan dan penyimpanan itu menjadi kewajiban pemberi gadai (*rāhin*). Sedangkan, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Bertolak dari seluruh permasalahannya, biaya pemeliharaan oleh Pegadaian atas gadai saham, telah mendapatkan izin serta persetujuan diawal perjanjian dari pemberi gadai (*rāhin*).

c. Bunga atas gadai saham

1) Bunga perspektif hukum Islam

Hakikatnya, bunga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi modern yang tentunya juga menimbulkan polemik di beberapa kalangan dan cendekiawan muslim. Terdapat 3 (tiga) pandangan mengenai bunga. Pertama, yang mempersamakan bunga dengan riba maka hukumnya adalah haram. Kedua, yang tidak mempersamakan bunga dengan riba. Pendapat ini menyatakan bahwasanya, jika bunga konsumtif disamakan dengan riba, namun bunga produktif hal tersebut diperbolehkan. Ketiga, bunga hukumnya *syubhāt*. Sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صَلَّى الله عليه

وسلم آكل الربا و موكله . (Imam an-Nawāwī, 2006).

2) Bunga perspektif hukum Positif

Bunga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, bila suatu piutang digadaikan dan piutang tersebut menghasilkan bunga, maka penerima gadai boleh memperhitungkan bunga tersebut dengan bunga yang terutang kepadanya. Selain itu, bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangi dari jumlah pokok utang.

Dapat dinyatakan bahwa, PT Pegadaian sebagai suatu instansi keuangan dengan fungsi utamanya adalah menerima dan menyalurkan dana atas dasar gadai. Sebabnya, bunga yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai (*rāhin*) tidak boleh melebihi batas kewajaran, dikarenakan fungsi utama dengan didirikan PT Pegadaian tentunya untuk menggerakkan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, jika suku bunga melebihi batas kewajaran dan berlipat ganda maka, tentu hal tersebut menjadi haram.

Bunga atau biasa dikatakan dengan biaya sewa modal yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai (*rāhin*) kepada PT Pegadaian sebesar 15% per tahun/ 360 hari, dengan minimum sewa modal adalah 15 hari. Misalnya, pinjaman yang diberikan Pegadaian kepada pemberi gadai (*rāhin*) sebesar Rp. 6.955.000,- dengan jangka waktu yang inginkan pemberi gadai (*rāhin*) adalah 90 hari atau 3(tiga) bulan, maka bunga atau sewa modal yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai (*rāhin*) adalah $15\% \times \text{Rp.}6.955.000,-$ sebesar Rp.86.937,- /bulan.

Artinya, jika dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 260.812,-.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tarif biaya dalam pelaksanaan gadai saham di Pegadaian relatif kecil, terlebih bagi seseorang yang menggadaikan sahamnya untuk berinvestasi saham. Jika mendapatkan keuntungan atau capital gain maka, tentunya biaya yang dibayarkan kepada Pegadaian tersebut telah tertutupi oleh keuntungan yang didapatkannya.

Realitas yang terjadi, penerapan bunga gadai merupakan fasilitas untuk memudahkah dalam menentukan besar kecilnya pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian kepada pemberi gadai (*rāhin*). hal tersebut telah menjadi kegiatan spekulatif dalam mengeksploitasi keuntungan. Sebabnya, penarikan dan penetapan bunga pada gadai saham belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dikarenakan lebih banyak mendatangkan kemudharatan. Padahal, ajaran pokok Islam menyatakan bahwa termasuk kategori riba jika menerapkan pembebanan atau penerimaan bunga dari pinjaman modal (Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes, 2007).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya, ketentuan-ketentuan biaya dalam pelaksanaan gadai saham sebagai pembentuk laba untuk perusahaan, yakni:

- a. Biaya jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang gadai
- b. Tarif pinjaman dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- c. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan dibayar pada saat melunasi utangnya.

Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya, dengan adanya lembaga-lembaga keuangan tersebut seperti Pegadaian, memberikan energi positif yang sangat besar terhadap dunia perekonomian. Artinya, dengan adanya lembaga keuangan seperti Pegadaian memberikan kemudahan, terutama kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Penulis menyatakan bahwasanya, seharusnya adanya regulasi mengenai suatu tambahan hingga tidak di kategorikan sebagai riba. Regulasi tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setelah melakukan penaksiran atas saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*), maka ditetapkan besarnya besaran uang pinjaman yang akan diterima oleh pemberi gadai (*rāhin*). Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan, tentunya akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai pasar dari saham yang digadaikan tersebut, demi mencegah munculnya berbagai kerugian.

d. Perpanjangan gadai atas saham

Jika masa peminjaman gadai saham telah berakhir maka, dapat dilakukannya perpanjangan oleh pemberi gadai atau nasabah dengan tetap melakukan pembayaran perpanjangan. Lebih lanjut, Muhammad Irfandi menyatakan:

“Perpanjangan juga dapat dilakukan di aplikasi pegadaian digital, bila ingin memperpanjang maka dengan melakukan pembayaran Rp. 187.500,- dan juga biaya admin sebesar 0,25% dari pinjaman”.

(Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

Berdasarkan hal di atas, adanya biaya administrasi dikarenakan kontrak 90 harinya telah berakhir maka, diharuskan bagi nasabah untuk melakukan perpanjangan.

Artinya, ketika telah dilakukan perpanjangan maka, perjanjian atau biaya-biaya seperti awal kembali.

e. Pelunasan terhadap pinjaman gadai saham

Jangka waktu yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada pemberi gadai (*rāhin*) adalah selama 90 hari dan dapat diperpanjang maupun dilunasi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, para pemberi gadai dapat melunasi segala kewajibannya tanpa harus menunggu jatuh tempo. Artinya, barang gadai dapat diambil dari penerima gadai (*murtahin*) dengan syarat kewajiban-kewajiban oleh pemberi gadai (*rāhin*) telah dipenuhi. Sebagaimana dalam Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Selama penerima gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, *rāhin* tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu”.

Setelah pemberi gadai (*rāhin*) melakukan pelunasan atas utang pokok beserta bunga dan biaya pemeliharannya maka, penerima gadai diharuskan untuk melakukan pengembalian barang gadai milik pemberi gadai (*rāhin*) tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yakni:

على اليد ما أخذت حتى تؤديه. (Syaiikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, 2009).

“Kewajiban tangan ialah mempertanggungjawabkan amanat yang diterimanya, sehingga ia melaksanakan pengembalian”.

Perlu dipahami bahwasanya, total pelunasan yang perlu dibayarkan oleh pemberi gadai (*rāhin*) berdasarkan jumlah pinjaman uang ditambah dengan sewa modal. Jadi, meskipun saham tersebut naik atau turun, pemberi gadai (*rāhin*) tetap harus membayarkan sesuai pinjaman awalnya beserta biaya-biaya lainnya. Lebih lanjut, Muhammad Irfandi menyatakan:

“Kedepannya dapat dilakukan di aplikasi Pegadaian Digital, namun dengan tetap melakukan aktivasi financial di outlet PT Pegadaian dengan memasukkan nomor rekening pemberi gadai (*rāhin*) untuk pencairan dana atas pinjaman gadai saham tersebut”. (Wawancara dengan Credit Analisis Unit Gadai Efek di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

f. Hal-hal yang dihasilkan barang gadai (*marhūn*)

Sudah menjadi watak dari seorang manusia bahwa mereka melakukan sesuatu dikarenakan sesuatu tersebut dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Artinya, tanpa ada keuntungan sama sekali maka mustahil mereka bisa melakukannya. Itulah sebabnya saham merupakan

komoditi yang diminati oleh publik, dikarenakan jika berinvestasi di saham dan dilakukan secara konsisten dengan jangka panjang maka, niscaya akan dapat mendatangkan keuntungan.

Berbagai keuntungan di saham dapat dilihat dengan adanya pembagian dividen yang dibagikan kepada seluruh penerima saham atas suatu perusahaan tertentu. Misalnya, investor mempunyai saham TLKM sebanyak 50 lot. 1 (satu) lot saham = 100 lembar saham. Kemudian TLKM melakukan pembagian dividen tunai dengan rasio dividen tunai setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 163.8225. Artinya, investor tersebut berhak mendapat dividen sebanyak $50 \times 100 \times 163.8225 = \text{Rp. } 819.1125,-$. Selain itu penerima saham akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Misalnya, A pertama kali membeli saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada tahun 2016 dengan 1 lot saham = 100 lembar seharga Rp. 332.500,-. Sedangkan harga 1 lot saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada 19 Juli 2019, jam 09.28 seharga Rp. 426.000,-. Dengan demikian capital gain yang akan didapatkan oleh A atas saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebanyak Rp. 93.500,- per 1 lot saham. Jika A memiliki saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebanyak 50 lot, maka capital gain yang akan didapatkan oleh A adalah Rp. 4.675.000,-

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwasanya, bisa saja ketika seseorang menggadaikan sahamnya, justru dia mendapatkan dividen serta capital gain yang sudah menjadi hak nya.

Jumhur ulama menyatakan, apa yang dihasilkan oleh barang gadai (*marhun*) tetap menjadi milik *rāhin*, dikarenakan *rāhin* merupakan pemilik sahnya. Karenanya, ketika seseorang menggadaikan saham miliknya dan kemudian mendapatkan capital gain atau dividen atas kepemilikan saham pada suatu perusahaan, maka hasil dari capital gain dan dividen tersebut merupakan kepemilikan pemberi gadai (*rāhin*) bukanlah Pegadaian sebagai *murtahin*. PT Pegadaian hanyalah sebagai fasilitator pemberi gadai (*rāhin*) dalam hal memberikan pinjaman uang kepada pemberi gadai (*rāhin*) tersebut. Meskipun pada hakikatnya saham yang digadaikan, hanyalah dipindahkan ke suatu rekening tertentu atas nama *rāhin*, yang tetap penyimpanannya pada bank kustodian. Sebagaimana dalam suatu hadis dinyatakan:

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه

Syafi'iyah menyatakan bahwa yang berhak untuk mengambil manfaat atas barang yang digadaikan adalah orang yang menggadaikan (*rāhin*) bukanlah penerima gadai (*murtahin*), meskipun barang yang digadaikan (*marhūn*) tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai. Qaul Imam Syafi'i tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

Dari Ibnu Musaib bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Gadaian itu tidak menutupi akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya”.

Sementara itu Malikiyyah juga berpendapat bahwasanya, Murtahin tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang jaminan itu kecuali ada izin dari

rāhin, karena manfaat itu miliknya *rāhin* bukan *murtahin*, maka tidak boleh mengambil manfaat darinya kecuali ada izin dari *rāhin*, namun apabila barang gadaian itu berupa binatang yang dapat dikendarai atau diperah susunya, maka ia berhak memanfaatkannya tanpa izin dari *rāhin*.

Berbeda dengan pendapat Syafi'iyah dan Malikiyyah, Hanafiyyah berpendapat bahwasanya, yang berhak untuk mengambil manfaat atas barang gadai (*marhūn*) adalah penerima gadai (*murtahin*) bukanlah pemberi gadai (*rāhin*), dikarenakan *murtahin* lah yang memelihara barang gadai (*marhūn*) tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yakni:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظَّهْر
يركب بنفقته إذا كان مَرهُونًا ويشرب لبن النَّاقَةِ إذا كانت مَرهُونَةً
(Abū Bakar al-Baihaqi, 2003).

Begitupun dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi”.

Dengan demikian, segala apapun yang dihasilkan oleh barang gadai (*marhūn*) yang digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*) baik berupa capital gain atau dividen, tetap menjadi kepemilikan pemberi gadai (*rāhin*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Agus Priyabodo:

“Hakikatnya tidak ada pemindahan kepemilikan, saham tetap atas nama penerima saham. Saham tersebut hanya menjadi jaminan untuk kita”. (Wawancara dengan Senior Vice President Divisi Produk Gadaai di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, 2019).

5.4 Analisis Terhadap Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan, dimana pemberi gadai (*rāhin*) tidak dapat memenuhi janjinya. Terdapat 4 (empat) macam wujud wanprestasi atau keadaan dimana pemberi gadai (*debitur*) tidak memenuhi prestasinya, yakni: *Pertama*, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. *Kedua*, melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. *Keempat*, melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Hakikatnya, selama masa peminjaman uang oleh pemberi gadai (*rāhin*) atas barang gadai (*marhūn*) nya tersebut, Pegadaian telah mensyaratkan agar pemberi gadai menjaga rasio agunan yaitu sebesar 50% dari harga saham yang digadaikan tersebut. Apabila nilai agunan tersebut kurang dari 50% maka, pemberi gadai diwajibkan untuk melakukan top up untuk memenuhi nilai agunan tersebut hingga 50%. Top up nilai agunan yang kurang dari 50% dapat dilakukan dengan top up call tunai dengan cara melakukan penambahan atau menyetorkan uang tunai kepada Pegadaian untuk pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50% dari saham yang digadaikan tersebut. Selain itu, dapat dilakukan dengan top up call efek dengan melakukan penambahan efek ke dalam rekening efek terhadap saham yang digadaikan oleh pemberi

gadai (*rāhin*) tersebut, sebagai pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50% dari saham yang digadaikan tersebut. Sedangkan jangka waktu yang diberikan oleh Pegadaian untuk melakukan top up call tunai dan top up call efek adalah tiga hari. Dengan demikian, apabila setelah tiga hari tidak memenuhinya, maka saham yang digadaikan tersebut oleh pemberi gadai (*rāhin*) akan di eksekusi oleh PT Pegadaian melalui penjualan saham kepada Pegadaian.

Konteks hukum Islam, gadai saham sebagaimana yang sedang berjalan di PT Pegadaian, ketika pemberi gadai (*rāhin*) melakukan wanprestasi yang disebabkan oleh kesengajaannya, maka sangat layak apabila pemberi gadai (*rāhin*) dijatuhi sanksi dengan saham di lelang. Namun, menjadi kurang adil jika barang gadai *rāhin* di eksekusi atau dilelang karena melakukan wanprestasi yang dilatarbelakangi oleh adanya *force majeure*. Artinya, pemberi gadai (*rāhin*) melakukan wanprestasi dikarenakan ketidak sengajaannya. Misalnya saja, investor tidak memiliki sumber dana dalam 3 (tiga) bulan terakhir untuk melakukan pembayaran dan sebagai konsekuensinya saham yang dijaminkan tersebut akan dilelang. Kondisi seperti ini tentunya sangat merugikan pemberi gadai (*rāhin*).

Dapat dipahami bahwa etika penyelesaian utang dalam Islam lebih memiliki visi sosial yang lebih berorientasi pada kegiatan tolong-menolong. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan jika *rahn* yang merupakan salah satu ajaran muamalah yang berlandaskan kepada al- Qur'an dan hadis dijadikan sebagai wahana untuk bisnis. Karenanya, bagi *rāhin* yang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, maka harus diberikan waktu tunggu hingga *rāhin* dapat melunasi utangnya.

Rasulullah saw bersabda:

من نفس عن غريمه او محاه عنه كان في ظلّ العرش يوم القيامة

(Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 2012).

Saling tolong-menolong merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw untuk dijalankan. Namun, hanya tolong menolong dalam kebaikan yang diperbolehkan. Dengan menghilangkan kesusahan orang lain dalam urusan dunia, niscaya Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya pula diakhiratnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis oleh Abū Hurairah yakni:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نفس عن مؤ من كربة من كرب الدنيا, نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة , ومن ستر على مسلم, ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد, ما كان العبد في عون أخيه

Adapun solusi lainnya adalah jika batas waktu utang (*dain*) telah jatuh tempo dan *rāhin* tidak mampu membayar, maka dilakukanlah penjualan *marhūn* oleh pihak *rāhin* selaku pemilik sah barang gadai tersebut, bukanlah pihak *murtahin*, dimana (tsamannya) digunakan untuk membayar utang kepada *murtahin*. Selain itu *rāhin* diperbolehkan untuk menjual barang lain, selain barang yang digadaikan tersebut demi untuk melunasi utangnya. Sebagaimana qaul Imam Syafi'i dalam kitab *al Fiqh al Manhajī* :

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. 2007. Tafsir Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1993. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Al-Mubarakfuri. 2009. Syaikh Shafiiyurrahman, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Bahreisy, Said dan Salim Bahreisy. 2012. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- An-Nawāwī, Imam. 2006. Syarah Riyādhaush Shālihīn, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2007. Fathul Baari, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. Ringkasan Shahih Bukhari, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2011. Shahih Sunan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Baihaqi, Abū Bakar, al Sunan al Kubra, Beirut. 2003. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syaukani, Al Imam. 2006. Ringkasan Nailul Authar, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Anshāri, Abī Yahyā Zakariyyā, Fath al-Wahāb, Beirut: Dār al Kutūb al Ilmiyyah, t.t.
- Al-Bantanī, Muhammad Nawāwī ibn Umar al Jāwī, Nihāyatu al Zain, Surabaya: al Hidāyah, t.t.

- Al-Ghāzi, Muḥammad ibn Qāsim, Fath al-Qārib al-Mujīb, Surabaya: Nurul Huda, t.t.
- Al Id, Ibnu Daqiq. 2012. Ihkāmul Ahkām Syarḥ Umdatul Ahkām, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Khotib, Syaikh Muhammad As-Syirbini, Al-Iqna', Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan. 2005. Ringkasan Fikih Lengkap, Jakarta: Darul Falah.
- Al Tarīmī, Ahmad ibn Umar al Syathīri al Alāwī al Husaini, al Yaqūtu al nafis, ttp: al Haramain, t.t.
- Al Qudāma, Ibn. 1988. al Mughnī fī al Fiqh al Imām Ahmad bin Hambal, Beirut: Maktabah al-Islāmī.
- Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Asnawi, M. Natsir. 2017. Aspek Hukum Janji Prakontrak : Telaah dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Nashr Farid Muhammad Washil. 2009. Qawa'id Fiqhiyyah, Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. Negara Hukum, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana.
- Irkhani, Nafis, 2016. Islamic Ethical Investment: Membincang Aspek Hukum dan Ekonomi Syariah, Salatiga: LP2M-Press.

- Khairandy, Ridwan. 2013. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Yogyakarta: FH UII Press.
- L.Hayes, Samuel dan Frank E. Vogel. 2007. Hukum Keuangan Islam, Bandung: Nusamedia.
- Manan, Abdul. 2012. Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul kadir. 1990. Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhamad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah” Analisis Fiqih & Keuangan”, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah.
- Pelangi, Tim Laskar. 2014. Metodologi Fiqih Muamalah, Kediri: Lirboyo Press.
- Rusdy, Ibnu, Bidayatul Mujtahid. 2007. Jakarta : Pustaka Azzam,
- Rusdy, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, 2013. Jakarta: Akbar Media.
- S. Atmaja, Lukas. 2008. Teori dan Praktik Manajemen Keuangan, Yogyakarta: CV. Andi.
- Sabiq, Sayyid, 2010. Fikih Sunnah, Jakarta: Beirut Publishing.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, 2007. Shahih Fikih Sunnah Lengkap, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaifuddin, Muhammad. 20112. Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement.

Fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Handayani, Tri dan Lastuti Abubakar. 2018. Perkembangan Regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (Scripless) Sebagai Obyek Transaksi di Pasar Modal, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1.

Hisan, Moh. Syifa'ul. 2015. Rekonstruksi Produk Gadai Emas dalam Bisnis Syariah di Indonesia, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam.

Mayo, Anara. 2016. Eksekusi Jaminan Gadai Saham yang Melampaui Batas Waktu pada Perjanjian Pinjam-Meminjam yang Tidak Ada Batas Waktu Pelunasan", Skripsi, Universitas Padjadjaran Bandung, Program Hukum Ekonomi.

Megarita. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi dan Kreditur Pemegang Gadai Saham dalam Kredit Perbankan di Indonesia", Disertasi Doktor, Universitas Sumatera Utara Meda, Program Ilmu Hukum.

- Putra, Fani Martiawan Kumara. 2018. *Konskruksi Lembaga Jaminan Untuk Saham Sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis, Perspektif*, Vol. 23, No. 2.
- Suhari, Andi. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat (Scripless) Apabila Debitur Wanprestasi*, Skripsi, Universitas Jember, Program Studi Ilmu Hukum.
- Abdurrahman, Yahya dan Hafidz Abdurrahman. 2014. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Alamshur. 2017. Fauzan dan Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Fahmi, Irham. 2013. *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Husnan, Suad. 2009. Dasar-Dasar Teori Portofolio & Analisis Sekuritas, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- J. Satrio. 1993. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana.
- M. Fakhruddin, Hendy dan Tjiptono Darmajdji. 2001. Pasar Modal Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab, Jakarta: Salemba Empat.
- M. Fakhruddin, Hendy dan Tjiptono Darmajdji. 2008. Pasar Modal Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab, Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muljadi, Kartini dan Suharmoko. 2010. Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: PT Gramedia.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Puspitasari, Novi. 2018. Keuangan Islam Teori dan Praktek, Yogyakarta: UII Press.
- Qudsi, Fadhillah dan Suhartono. 2009. Portofolio Investasi & Bursa Efek, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Grasindo.
- Rais, Sasli, 2005. Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), Jakarta: UI Press.
- Rizai, Veithzal. 2011. Islamic Transaction Law in Business, Jakarta: Bumi Aksara.
- Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: Edisi Kedua, Alumni.
- Soemitra, Andri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Sunariyah. 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sudarsono, Heri. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2014. Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Bandung: Alfabeta.
- Isnaeni, M. (2014). Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. PT. Revka Petra Media.
- Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana.
- Susilo, Bambang. 2009. Pasar Modal : Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kusairi, A. (2013). KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syarī'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan). AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(1), 115-141. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.320>

Tiong, Oey Hoey, (1984). Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, Husain dkk. 2009. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara.

Yuliana, Indah. 2010. Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN Maliki Press.

Perwasih, R. 2019. Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Pengguna Aplikasi.

Mala, I. K. 2021. E-Government: Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital.

Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 3(2),

Pegadaian Syariah Digital Dan Manual (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu) [PhD Thesis]. IAIN BENGKULU.

Zainal, Veithzal Rivai dkk. 2017. Islamic Marketing Management, Jakarta: Bumi Aksara.

"IHSG 2008 Antiklimaks. 2019. <https://finance.detik.com>, akses 22 Juli 2019.

"KSEI Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian," <https://www.ksei.co.id>.

"Produk Pegadaian," <https://www.sahabatpegadaian.com>.

"Ringkasan Performa Perusahaan LQ 45," <https://www.idx.co.id>.

"Sejarah Pegadaian," <https://www.pegadaian.co.id>.

BIODATA PENULIS



Rahmawati, SH., MH.
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

RAHMAWATI, SH., MH. Lahir 11 Agustus 1994 di Desa Ngali Kabupaten Bima. Menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S.H), Prodi Ilmu Hukum di STIH Muhammadiyah Bima (sekarang UM BIMA) Universitas Muhammadiyah Bima (2016). Pada tahun (2020) berhasil meraih gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) dengan bidang kajian Hukum Ekonomi Syari'ah pada Program Magister (S2) Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang mengikuti Program S3 (Doktor) dengan Bidang Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 2021 hingga sekarang berkerja sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bima.

Buku-buku buah tangannya antara lain: Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, ini karya pertama penulis, Hukum Siber karya kedua, Hukum Gadai di Indonesia dalam hukum Islam dan hukum Positif karya ketiga, dan buku keempat Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional (1490). Karya kelima Hukum Bisnis di Era digital, Hukum Internasional. Artikel-artikel yang ditulisnya bisa dicek di akun Google Cendekia.

BIODATA PENULIS



Nur Adilah Mahyaddin, SH., MH.
Dosen STAIN Majene

Penulis lahir di Polewali-Mandar, pada tanggal 28 Juni 1994, putri kedua dari Bapak H. Mahyaddin Mahdy dan Ibu Hj. Basmalah Manshur, yang beralamat di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali-Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penulis mulai menekuni Hukum Bisnis Syariah ketika memulai studinya dengan mengambil jurusan tersebut di program sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan lulus pada tahun 2017. Penulis tidak berhenti disitu, perjalanan studi penulis berlanjut pada program pascasarjana dengan mengambil jurusan yang sama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya, setelah menyelesaikan program pascasarjannya, penulis menjadi pengajar di STAIN Majene, dan beberapa kali mengisi seminar yang temanya sesuai dengan kompetensi penulis. Selain itu, penulis juga telah memulai bisnisnya, yakni dengan membuka coffe shop yang tempatnya berdekatan dengan kediaman penulis.

HUKUM GADAI DI INDONESIA

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sejatinya kenyamanan dan keamanan lah yang dicari oleh kebanyakan kalangan dalam melakukan sistem gadai. Kenapa demikian? Sebagaimana dalam ajaran Islam yang mana melarang ragam cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain dalam usaha mengembangkan harta benda atau dalam bentuk nominal uang.

Bila berbicara mengenai Haq Akad dalam proses pinjam meminjam dilihat dari perspektif hukum Islam merupakan upaya menjaga kepentingan keadilan dan tidak saling merugikan. Sebab dengan diperbolehkannya meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, tentu barang jaminan diperbolehkan dijual oleh kreditur.

Mengingat dengan adanya transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam, disebut ar-Rahn yang mana merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. ar-Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian ats-tsubut wa addawam yang berarti “tetap” dan “kekal”. Sehubungan dengan pengertian gadai (rahn) dilihat secara bahasa adalah melakukan penyanderaan sejumlah harta benda yang diserahkan sebagai bentuk jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta benda dimaksud sesudah ditebus. Selain itu, gadai dianggap dapat memberikan manfaat dalam membantu menggerakkan roda perekonomian yang sejahtera dan makmur.



RAHMAWATI, SH., MH. Lahir 11 Agustus 1994 di Desa Ngali Kabupaten Bima. Menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S.H), Prodi Ilmu Hukum di STIH Muhammadiyah Bima (sekarang UM BIMA) Universitas Muhammadiyah Bima (2016). Pada tahun (2020) berhasil meraih gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) dengan bidang kajian Hukum Ekonomi Syari'ah pada Program Magister (S2) Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang mengikuti Program S3 (Doktor) dengan Bidang Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 2021 hingga sekarang berkerja sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bima.

Buku-buku buah tangannya antara lain: Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, ini karya pertama penulis, Hukum Siber karya kedua, Hukum Gadai di Indonesia dalam hukum Islam dan hukum Positif karya ketiga, dan buku keempat Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional (1490). Artikel-artikel yang ditulisnya bisa dicek di akun Google Cendekia Rahmawati Sulaiman.